

PUTUSAN

No. 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARANATHA DAKHI, S.Pd**
Tempat lahir : Nias
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo,
Kabupaten Nias Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;

6. Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu SELATIELI ZENDRATO, SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SELATIELI ZENDRATO, SH.,MH & Rekan" beralamat di Jalan Sei Mencirim Komplek Perumahan *The Golden Hill Residence A 12* Medan Kecamatan Medan Sunggal, Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 156/Penk.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 07 Maret 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Februari 2017 No. 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 04 April 2017 No. 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Februari 2017 No. 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARANATHA DAKHI, S.Pd** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd membayar uang pengganti sebesar Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) set Daftar Nominatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s.d Desember 2011 dan Januari s.d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014 tanggal___Juli 2014. (Asli);
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Tunggakan TP. Guru PNSD Tahun 2012 s/d 2013 Nomor : 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1503 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) an. HADISEM LASE, A.Md. (Asli);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/1325-Disdik-NS/2014 tanggal___Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);

- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) SPP-LS Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 900/51-SPP-LS-DISDIK/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
- 11) 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
- 12) 1 (satu) lembar Realisasi Belanja Atas SPM No.: 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
- 13) 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Rincian Objek tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
- 14) 1 (satu) set Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal ___ Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli); Disita dari **HADISEM LASE, A.Md** pada tanggal 20 September 2016
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 20 Juni 2014. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 540 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 5 Januari 2015. (Asli); Disita dari **Drs. FANEMA MANAO** pada tanggal 19 Oktober 2016;

- 17) 1 (satu) set Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s.d Desember 2011 dan Januari s.d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014. (Asli);
- 18) 1 (satu) lembar permintaan Rekening Koran Nomor : 900/1414-DISDIK/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 beserta rekening koran giro. (Asli);
- 19) 1 (satu) lembar permintaan Rekening Koran Nomor : 800/2224/Disdik/2014 tanggal 03 November 2014 beserta rekening koran giro. (Asli);
- 20) 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Juli 2014. (Asli);
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tunggakan TP Guru PNSD Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 bulan Februari 2014 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 2010 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Pengunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Untuk Mengelola Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014, beserta lampirannya; Disita dari **MARANATA DAKHI, S.Pd** pada tanggal 26 Oktober 2016
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1167.0717/D5.6/T/SK/2011 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Oktober 2011, beserta lampirannya; Disita dari **ADILI BATE'E, S.Pd** pada tanggal 31 Oktober 2016.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH. Disita dari **ANAROTA NDRURU, SP** pada tanggal 09 Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan pemotongan pada pembayaran dana tunggakan sertifikasi guru tahun 2010 s/d 2013 yang pembayarannya pada bulan Juli 2014 dan Terdakwa sudah melaksanakan tugas pembayaran sesuai SPM No : 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan an. Drs. Fanema Manao dan dana tersebut sudah Terdakwa bayarkan dan sudah diterima oleh masing-masing guru yang berhak menerimanya, serta mereka telah membubuhi tandatangan pada daftar penerimaan sebagai bukti penerimaan yang sah tanpa ada pemotongan seperti yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Dan pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum seperti yang didakwakan kepada Terdakwa dan agar Terdakwa dapat kembali melaksanakan tugas pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab. Nias Selatan ;

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang di bacakan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa, memotong dana pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s/d Desember 2010 dan Januari s/d Desember 2013 (tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014 karena para guru yang menerima tunjangan profesi tersebut telah menerima dana tunjangan sesuai dengan jumlah daftar penerima yaitu daftar pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD untuk bulan Januari s/d Desember 2010 dan Januari s/d Desember 2013 dan para guru telah menandatangani bukti penerimaan tunjangan profesi guru tersebut sesuai dengan daftar pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD Daerah yang mana sebelum menandatangani bukti daftar penerimaan tersebut para guru terlebih dahulu telah melihat dan mencocokkan jumlah nilai yang diterima ;

Dan pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2017 REG.PERK.NOMOR : PDS-01/N.2.30/Ft.1/02/2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku **Pegawai Negeri Sipil** pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH dan Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selanjutnya diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, pada kurun waktu antara bulan Juli 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atau atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang yaitu antara lain ANGKASA ZAGOTO, ALUIZISOKHI MENDROFA, DEVI FARIDA**

SIREGAR, ERINA ZEGA, BA, HAOGOGAMUATA LAIA, MARILAH SARUMAHA, GEWISTINA WAU, S.Pd, DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd, TURIAZINEMA HULU, S.Pd, BAZADOLO LAOLI, NIROROGO ZEBUA, HENITIBA GAHO, S.Pd, SEJATI DUHA, S.Pd, GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd, RESTUTI DUHA, S.Pd, SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd, SUARI GEA, S.Pd, GOHIZATULO LAIA, FAUDUNASOKHO TAFONAO, FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd, HAZANALUI LAIA, A.Md, FAUDUARO DAELI, O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd **memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan yaitu untuk memberikan sejumlah uang dengan cara pemotongan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd diangkat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH dan Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selanjutnya diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014. Selaku Bendahara, Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd mempunyai tugas pokok antara lain :
 - Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS;
 - Menerima dan menyimpan UP/GU/TU;
 - Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS;
 - Mengembalikan dokumen pendukung LS.
- Pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tahun 2010 – 2013. Pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tersebut bersumber dari dana APBN melalui mekanisme transfer daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor

DPA 1.01.01.00.00.5.1 kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.1.02.07 yang besaran dana keseluruhannya berjumlah Rp.3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut diperuntukkan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang.

- Untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru tahun 2010 - 2013 tersebut seharusnya dilakukan dengan sistem transfer antar rekening, sebagaimana dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 terkait dengan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah pada BAB III bagian B 1.J yang menyebutkan bahwa *"tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Namun pada kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yaitu Drs. FANEMA MANAO membuat surat kepada Kuasa BUD Kab. Nias Selatan dengan surat Nomor: 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Pencairan Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 dengan mendasarkan pada hasil Audit BPKP Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Februari 2014 tentang Rincian Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 pada Kabupaten Nias Selatan yang dalam lampiran Berita Acara Audit Tunggakan tersebut tidak termuat/ mencantumkan Nomor Rekening Bank Penerimaan, dan oleh karenanya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara tunai kepada masing-masing guru yang berhak menerimanya.
- Selanjutnya Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) SPP-LS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan. Atas dasar surat tersebut, kemudian Pengguna Anggaran yaitu Drs. FANEMA MANAO menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan membuat Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) pada tanggal 10 Juli 2014.

Kemudian Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan PK2D Kab. Nias Selatan yaitu surat Nomor: 900/1325-Disdik-NS/2014 tanggal : ____ Juli 2014 perihal Permohonan Permintaan SP2D. Atas dasar surat tersebut, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1503 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md, yaitu dengan nilai total jumlah yang diminta sebesar Rp.3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dikurangi jumlah potongan (Pajak Penghasilan Psl 21) yaitu sebesar Rp.366.963.685,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp.2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah).

- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd pada tanggal 14 Juli 2014 mencairkan dana sebesar Rp.2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah). Kemudian Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd membuat pengumuman kepada para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd menghubungi Kepala Cabang masing-masing wilayah untuk memberikan informasi agar para guru yang ada namanya dipapan pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk dapat atau segera mengambil dana tunggakan sertifikasi tahun 2010 - 2013 pada Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.
- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd sebelum melakukan pembayaran kepada masing-masing guru penerima, telah menyiapkan dokumen berupa surat setoran pajak (SSP), sedangkan untuk pajak dana tunggakan sertifikasi TA. 2010 dan TA. 2013, sesungguhnya telah terpotong secara otomatis oleh pihak Bank pada waktu diajukan untuk pencairan dana, yang potongan pajak tersebut nilainya atau besarnya bervariasi menurut golongan masing-masing guru, yang mana pemotongan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV sehingga total pemotongan pajak yang dilakukan yaitu sebesar Rp.366.963.685,- (tiga

ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran pada waktu penyerahan tunggakan dana tunjangan profesi guru telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa dan meminta secara tanpa hak sebagian pembayaran uang tunggakan kepada beberapa guru-guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru antara lain ANGKASA ZAGOTO, ALUIZISOKHI MENDROFA, DEVI FARIDA SIREGAR, ERINA ZEGA, BA, HAOGOGAMUATA LAIA, MARILAH SARUMAHA, GEWISTINA WAU, S.Pd, DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd, TURIAZINEMA HULU, S.Pd, BAZADOLO LAOLI, NIROROGO ZEBUA, HENITIBA GAHO, S.Pd, SEJATI DUHA, S.Pd, GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd, RESTUTI DUHA, S.Pd, SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd, SUARI GEA, S.Pd, GOHIZATULO LAIA, FAUDUNASOKHO TAFONAO, FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd, HAZANALUI LAIA, A.Md, FAUDUARO DAELI, O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd dengan alasan apabila tidak bersedia dipotong atau menyerahkan sejumlah uang, maka pembayaran tunggakan dana tersebut tidak jadi dibayarkan dan akan dikembalikan ke kas Negara, selain itu Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd juga mengatakan dana yang dipotong atau diminta tersebut akan diserahkan kepada pimpinan atau atasan dari Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd, dan sebagai bentuk biaya pengurusan agar dana tersebut dapat dicairkan. Selanjutnya atas paksaan dan permintaan dari Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd, para guru penerima tersebut secara terpaksa memberikan sebagian uang dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA GURU	JUMLAH (SEBELUM POTONG PAJAK)	JUMLAH POTONGAN PAJAK	PEMOTONGAN OLEH TERDAKWA	JUMLAH BERSIH SESUAI DAFTAR NOMINATIF	DANA RIIL YANG DITERIMA GURU
1.	ANGKASA ZAGOTO	Rp.44.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
2.	ALUIZISOKHI MENDROFA	Rp. 50.857.200,-	Rp. 7.628.580,-	Rp. 5.428.620,-	Rp. 43.228.620,-	Rp. 37.800.000,-
3.	DEVI FARIDA SIREGAR	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.988.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.400.000,-
4.	ERINA ZEGA, BA	Rp. 47.799.600,-	Rp. 7.169.940,-	Rp. 600.000,-	Rp. 40.629.660,-	Rp. 40.000.000,-
5.	HAOGOGAMUATA LAIA	Rp. 44.924.400,-	Rp.6.738.660,-	Rp.5.985.740,-	Rp. 38.185.740,-	Rp. 32.200.000,-
6.	MARILAH SARUMAHA	Rp. 26.869.300,-	Rp. 1.343.465,-	Rp. 4.525.835,-	Rp. 25.525.835,-	Rp. 21.000.000,-
7.	GEWISTINA WAU, S.Pd	Rp. 28.207.200,-	Rp. 1.410.360,-	Rp. 5.796.840,-	Rp. 26.796.840,-	Rp. 21.000.000,-
8.	DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 4.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 34.000.000,-
9.	TURIAZINEMA	Rp. 4.320.000,-	Rp. 648.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-

	HULU, S.Pd					
10.	BAZADOLO LAOLI	Rp. 39.232.800,-	Rp. 5.884.920,-	Rp. 10.347.880,-	Rp. 33.347.880,-	Rp. 23.000.000,-
11.	NIROROGO ZEBUA	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 5.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 33.000.000,-
12.	HENITIBA GAHO, S.Pd	Rp. 27.318.200,-	Rp. 1.365.910	Rp. 4.952.290,-	Rp. 25.952.290,-	Rp. 21.000.000
13.	SEJATI DUHA, S.Pd	Rp. 29.403.900,-	Rp. 1.470.195,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 27.933.705	Rp. 21.933.705,-
14.	GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 50.857.200,-	Rp. 2.542.860,-	Rp. 12.814.340,-	Rp. 48.314.340,-	Rp. 35.500.000,-
15.	RESTUTI DUHA, S.Pd	Rp. 29.096.400,-	Rp. 1.454.820,-	Rp. 7.631.580,-	Rp. 27.641.580,-	Rp. 20.010.000,-
16.	SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 9.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 30.000.000,
17.	SUARI GEA, S.Pd	Rp. 36.769.600,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 31.254.160,-	Rp. 25.738.720,-
18.	GOHIZATULO LAIA	Rp. 49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 34.513.080,-
19.	FAUDUNASOKH O TAFONAO	Rp. 44.458.800,-	Rp. 6.668.820,-	Rp. 8.789.980,-	Rp. 37.789.980,-	Rp. 29.000.000,-
20.	FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
21.	HAZANALUI LAIA, A.Md	Rp. 46.399.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.888.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.500.000,-
22.	FAUDUARO DAELI	Rp.49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 9.408.740,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 32.500.000,-
23.	O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd	Rp. 36.910.800,-	Rp. 1.845.540,-	Rp. 10.065.260,-	Rp. 35.065.260,-	Rp. 25.000.000,-
	TOTAL			Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku **Pegawai Negeri Sipil** pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH dan Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selanjutnya diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, pada kurun waktu antara bulan Juli 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu Tahun 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu

tertentu Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atau atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran yaitu meminta, menerima, atau melakukan pemotongan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp.155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut yaitu terhadap para guru Pegawai Negeri Sipil penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru antara lain antara lain ANGKASA ZAGOTO, ALUIZISOKHI MENDROFA, DEVI FARIDA SIREGAR, ERINA ZEGA, BA, HAOGOGAMUATA LAIA, MARILAH SARUMAHA, GEWISTINA WAU, S.Pd, DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd, TURIAZINEMA HULU, S.Pd, BAZADOLO LAOLI, NIROROGO ZEBUA, HENITIBA GAHO, S.Pd, SEJATI DUHA, S.Pd, GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd, RESTUTI DUHA, S.Pd, SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd, SUARI GEA, S.Pd, GOHIZATULO LAIA, FAUDUNASOKHO TAFONAO, FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd, HAZANALUI LAIA, A.Md, FAUDUARO DAELI, O'OZIDUHU SIWANAHO, S.Pd mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd diangkat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH dan Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selanjutnya diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014. Selaku Bendahara, Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd mempunyai tugas pokok antara lain :
 - Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS;

- Menerima dan menyimpan UP/GU/TU;
 - Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS;
 - Mengembalikan dokumen pendukung LS.
- Pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tahun 2010 – 2013. Pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tersebut bersumber dari dana APBN melalui mekanisme transfer daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor DPA 1.01.01.00.00.5.1 kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.1.02.07 yang besaran dana keseluruhannya berjumlah Rp.3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut diperuntukkan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang.
 - Untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru tahun 2010 - 2013 tersebut seharusnya dilakukan dengan sistem transfer antar rekening, sebagaimana dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 terkait dengan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah pada BAB III bagian B 1.J yang menyebutkan bahwa *"tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Namun pada kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yaitu Drs. FANEMA MANAO membuat surat kepada Kuasa BUD Kab. Nias Selatan dengan surat Nomor: 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Pencairan Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 dengan mendasarkan pada hasil Audit BPKP Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Februari 2014 tentang Rincian Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 pada Kabupaten Nias Selatan yang dalam lampiran Berita Acara Audit Tunggakan tersebut tidak termuat/ mencantumkan Nomor Rekening Bank Penerimaan, dan oleh karenanya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan meminta agar pembayarannya dilakukan

dengan cara tunai kepada masing-masing guru yang berhak menerimanya.

- Selanjutnya Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) SPP-LS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan. Atas dasar surat tersebut, kemudian Pengguna Anggaran yaitu Drs. FANEMA MANAO menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan membuat Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) pada tanggal 10 Juli 2014. Kemudian Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan PK2D Kab. Nias Selatan yaitu surat Nomor: 900/1325-Disdik-NS/2014 tanggal : ____ Juli 2014 perihal Permohonan Permintaan SP2D. Atas dasar surat tersebut, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1503 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md, yaitu dengan nilai total jumlah yang diminta sebesar Rp.3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dikurangi jumlah potongan (Pajak Penghasilan Psl 21) yaitu sebesar Rp.366.963.685,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp.2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah).
- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd pada tanggal 14 Juli 2014 mencairkan dana sebesar Rp.2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah). Kemudian Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd membuat pengumuman kepada para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd menghubungi Kepala Cabang masing-masing wilayah untuk memberikan informasi agar para guru yang ada namanya dipapan pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk dapat atau segera mengambil dana

tunggakan sertifikasi tahun 2010 - 2013 pada Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.

- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd sebelum melakukan pembayaran kepada masing-masing guru penerima, juga telah menyiapkan dokumen berupa surat setoran pajak (SSP), sedangkan untuk pajak dana tunggakan sertifikasi TA. 2010 dan TA. 2013, sesungguhnya telah terpotong secara otomatis oleh pihak Bank pada waktu diajukan untuk pencairan dana, yang potongan pajak tersebut nilainya atau besarnya bervariasi menurut golongan masing-masing guru, yang mana pemotongan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPH 21) sebesar 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV sehingga total pemotongan pajak yang dilakukan yaitu sebesar Rp.366.963.685,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran pada waktu penyerahan tunggakan dana tunjangan profesi guru, telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran uang tunggakan kepada beberapa guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru antara lain ANGKASA ZAGOTO, ALUIZISOKHI MENDROFA, DEVI FARIDA SIREGAR, ERINA ZEGA, BA, HAOGOGAMUATA LAIA, MARILAH SARUMAHA, GEWISTINA WAU, S.Pd, DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd, TURIAZINEMA HULU, S.Pd, BAZADOLO LAOLI, NIROROGO ZEBUA, HENITIBA GAHO, S.Pd, SEJATI DUHA, S.Pd, GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd, RESTUTI DUHA, S.Pd, SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd, SUARI GEA, S.Pd, GOHIZATULO LAIA, FAUDUNASOKHO TAFONAO, FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd, HAZANALUI LAIA, A.Md, FAUDUARO DAELI, O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd dengan alasan yaitu pemotongan tersebut dilakukan seolah-olah sebagai bentuk kewajiban bagi para guru penerima pembayaran atas pajak yang belum dibayarkan oleh para guru kepada Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd, padahal sesungguhnya pemotongan pajak tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh pihak Bank Sumut Cabang Teluk Dalam. Kemudian atas permintaan pembayaran pajak tersebut, sebagian guru penerima memberikan sebagian uang kepada Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA GURU	JUMLAH (SEBELUM POTONG PAJAK)	JUMLAH POTONGAN PAJAK	PEMOTONGAN OLEH TERDAKWA	JUMLAH BERSIH SESUAI DAFTAR NOMINATIF	DANA RIL YANG DITERIMA GURU
1.	ANGKASA ZAGOTO	Rp.44.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
2.	ALUIZISOKHI MENDROFA	Rp. 50.857.200,-	Rp. 7.628.580,-	Rp. 5.428.620,-	Rp. 43.228.620,-	Rp. 37.800.000,-
3.	DEVI FARIDA SIREGAR	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.988.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.400.000,-
4.	ERINA ZEGA, BA	Rp. 47.799.600,-	Rp. 7.169.940,-	Rp. 600.000,-	Rp. 40.629.660,-	Rp. 40.000.000,-
5.	HAOGOGAMUAT A LAIA	Rp. 44.924.400,-	Rp.6.738.660,-	Rp.5.985.740,-	Rp. 38.185.740,-	Rp. 32.200.000,-
6.	MARILAH SARUMAHA	Rp. 26.869.300,-	Rp. 1.343.465,-	Rp. 4.525.835,-	Rp. 25.525.835,-	Rp. 21.000.000,-
7.	GEWISTINA WAU, S.Pd	Rp. 28.207.200,-	Rp. 1.410.360,-	Rp. 5.796.840,-	Rp. 26.796.840,-	Rp. 21.000.000,-
8.	DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 4.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 34.000.000,-
9.	TURIAZINEMA HULU, S.Pd	Rp. 4.320.000,-	Rp. 648.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-
10.	BAZADOLO LAOLI	Rp. 39.232.800,-	Rp. 5.884.920,-	Rp. 10.347.880,-	Rp. 33.347.880,-	Rp. 23.000.000,-
11.	NIROROGO ZEBUA	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 5.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 33.000.000,-
12.	HENITIBA GAHO, S.Pd	Rp. 27.318.200,-	Rp. 1.365.910	Rp. 4.952.290,-	Rp. 25.952.290,-	Rp. 21.000.000
13.	SEJATI DUHA, S.Pd	Rp. 29.403.900,-	Rp. 1.470.195,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 27.933.705	Rp. 21.933.705,-
14.	GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 50.857.200,-	Rp. 2.542.860,-	Rp. 12.814.340,-	Rp. 48.314.340,-	Rp. 35.500.000,-
15.	RESTUTI DUHA, S.Pd	Rp. 29.096.400,-	Rp. 1.454.820,-	Rp. 7.631.580,-	Rp. 27.641.580,-	Rp. 20.010.000,-
16.	SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 9.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 30.000.000,
17.	SUARI GE, S.Pd	Rp. 36.769.600,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 31.254.160,-	Rp. 25.738.720,-
18.	GOHIZATULO LAIA	Rp. 49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 34.513.080,-
19.	FAUDUNASOKH O TAFONAO	Rp. 44.458.800,-	Rp. 6.668.820,-	Rp. 8.789.980,-	Rp. 37.789.980,-	Rp. 29.000.000,-
20.	FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
21.	HAZANALUI LAIA, A.Md	Rp. 46.399.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.888.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.500.000,-
22.	FAUDUARO DAELI	Rp.49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 9.408.740,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 32.500.000,-
23.	O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd	Rp. 36.910.800,-	Rp. 1.845.540,-	Rp. 10.065.260,-	Rp. 35.065.260,-	Rp. 25.000.000,-
	TOTAL			Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

**ATAU
KETIGA:**

Bahwa Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku **Pegawai Negeri Sipil** pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH dan Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selanjutnya diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, pada kurun waktu antara bulan Juli 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atau atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang menerima hadiah atau janji yaitu dalam bentuk uang dari hasil pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp.155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut yaitu oleh sebagian guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru antara lain ANGKASA ZAGOTO, ALUIZISOKHI MENDROFA, DEVI FARIDA SIREGAR, ERINA ZEGA, BA, HAOGOGAMUATA LAIA, MARILAH SARUMAHA, GEWISTINA WAU, S.Pd, DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd, TURIAZINEMA HULU, S.Pd, BAZADOLO LAOLI, NIROROGO ZEBUA, HENITIBA GAHO, S.Pd, SEJATI DUHA, S.Pd, GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd, RESTUTI DUHA, S.Pd, SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd, SUARI GEA, S.Pd, GOHIZATULO LAIA, FAUDUNASOKHO TAFONAO, FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd, HAZANALUI LAIA, A.Md, FAUDUARO DAELI, O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd ada hubungan dengan jabatannya yaitu kepada Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd yang mempunyai jabatan selaku Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas untuk membayarkan tunggakan dana tunjangan profesi guru, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd diangkat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH dan Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selanjutnya diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014. Selaku Bendahara, Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd mempunyai tugas pokok antara lain :

- Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS;
 - Menerima dan menyimpan UP/GU/TU;
 - Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS;
 - Mengembalikan dokumen pendukung LS.
- Pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tahun 2010 – 2013. Pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tersebut bersumber dari dana APBN melalui mekanisme transfer daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor DPA 1.01.01.00.00.5.1 kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.1.02.07 yang besaran dana keseluruhannya berjumlah Rp.3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut diperuntukkan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang.
 - Untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru tahun 2010 - 2013 tersebut seharusnya dilakukan dengan sistem transfer antar rekening, sebagaimana dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 terkait dengan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah pada BAB III bagian B 1.J yang menyebutkan bahwa *"tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Namun pada kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yaitu Drs. FANEMA MANAO membuat surat kepada Kuasa BUD Kab. Nias Selatan dengan

surat Nomor: 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Pencairan Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 dengan mendasarkan pada hasil Audit BPKP Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Februari 2014 tentang Rincian Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 pada Kabupaten Nias Selatan yang dalam lampiran Berita Acara Audit Tunggakan tersebut tidak termuat/ mencantumkan Nomor Rekening Bank Penerimaan, dan oleh karenanya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara tunai kepada masing-masing guru yang berhak menerimanya;

- Selanjutnya Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) SPP-LS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan. Atas dasar surat tersebut, kemudian Pengguna Anggaran yaitu Drs. FANEMA MANAO menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan membuat Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) pada tanggal 10 Juli 2014. Kemudian Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan PK2D Kab. Nias Selatan yaitu surat Nomor: 900/1325-Disdik-NS/2014 tanggal : ____ Juli 2014 perihal Permohonan Permintaan SP2D. Atas dasar surat tersebut, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1503 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md, yaitu dengan nilai total jumlah yang diminta sebesar Rp.3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dikurangi jumlah potongan (Pajak Penghasilan Psl 21) yaitu sebesar Rp.366.963.685,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp.2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah).
- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd pada tanggal 14 Juli 2014 mencairkan dana sebesar Rp.2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua

puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah). Kemudian Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd membuat pengumuman kepada para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd menghubungi Kepala Cabang masing-masing wilayah untuk memberikan informasi agar para guru yang ada namanya dipapan pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk dapat atau segera mengambil dana tunggakan sertifikasi tahun 2010 - 2013 pada Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.

- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd sebelum melakukan pembayaran kepada masing-masing guru penerima, juga telah menyiapkan dokumen berupa surat setoran pajak (SSP), sedangkan untuk pajak dana tunggakan sertifikasi TA. 2010 dan TA. 2013, sesungguhnya telah terpotong secara otomatis oleh pihak Bank pada waktu diajukan untuk pencairan dana, yang potongan pajak tersebut nilainya atau besarnya bervariasi menurut golongan masing-masing guru, yang mana pemotongan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPH 21) sebesar 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV sehingga total pemotongan pajak yang dilakukan yaitu sebesar Rp.366.963.685,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran pada waktu penyerahan dana tunggakan kepada beberapa guru penerima, telah menerima hadiah yaitu dalam bentuk uang dari sebagian hasil pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru dan pemberian uang tersebut dilakukan dengan maksud agar dana tersebut tidak dikembalikan ke kas oleh Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd dan sebagai tanda terima kasih karena pembayaran uang tunggakan tunjangan profesi guru tersebut telah direalisasikan. Oleh karena itu, maka sebagian guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru antara lain : ANGKASA ZAGOTO, ALUIZISOKHI MENDROFA, DEVI FARIDA SIREGAR, ERINA ZEGA, BA, HAOGOGAMUATA LAIA, MARILAH SARUMAHA, GEWISTINA WAU, S.Pd, DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd, TURIAZINEMA HULU, S.Pd, BAZADOLO LAOLI, NIROROGO ZEBUA, HENITIBA GAHO, S.Pd, SEJATI DUHA, S.Pd, GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd, RESTUTI DUHA,

S.Pd, SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd, SUARI GEA, S.Pd, GOHIZATULO LAIA, FAUDUNASOKHO TAFONAO, FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd, HAZANALUI LAIA, A.Md, FAUDUARO DAELI, O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd, kemudian memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada Terdakwa MARANATA DAKHI, S.Pd karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA SAKSI/ GURU	JUMLAH (SEBELUM POTONG PAJAK)	JUMLAH POTONGAN PAJAK	PEMOTONGAN OLEH TERDAKWA	JUMLAH BERSIH SESUAI DAFTAR NOMINATIF	DANA RIIL YANG DITERIMA GURU
1.	ANGKASA ZAGOTO	Rp.44.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
2.	ALUIZISOKHI MENDROFA	Rp. 50.857.200,-	Rp. 7.628.580,-	Rp. 5.428.620,-	Rp. 43.228.620,-	Rp. 37.800.000,-
3.	DEVI FARIDA SIREGAR	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.988.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.400.000,-
4.	ERINA ZEGA, BA	Rp. 47.799.600,-	Rp. 7.169.940,-	Rp. 600.000,-	Rp. 40.629.660,-	Rp. 40.000.000,-
5.	HAOGOGAMUAT A LAIA	Rp. 44.924.400,-	Rp.6.738.660,-	Rp.5.985.740,-	Rp. 38.185.740,-	Rp. 32.200.000,-
6.	MARILAH SARUMAHA	Rp. 26.869.300,-	Rp. 1.343.465,-	Rp. 4.525.835,-	Rp. 25.525.835,-	Rp. 21.000.000,-
7.	GEWISTINA WAU, S.Pd	Rp. 28.207.200,-	Rp. 1.410.360,-	Rp. 5.796.840,-	Rp. 26.796.840,-	Rp. 21.000.000,-
8.	DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 4.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 34.000.000,-
9.	TURIAZINEMA HULU, S.Pd	Rp. 4.320.000,-	Rp. 648.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-
10.	BAZADOLO LAOLI	Rp. 39.232.800,-	Rp. 5.884.920,-	Rp. 10.347.880,-	Rp. 33.347.880,-	Rp. 23.000.000,-
11.	NIROROGO ZEBUA	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 5.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 33.000.000,-
12.	HENITIBA GAHO, S.Pd	Rp. 27.318.200,-	Rp. 1.365.910	Rp. 4.952.290,-	Rp. 25.952.290,-	Rp. 21.000.000
13.	SEJATI DUHA, S.Pd	Rp. 29.403.900,-	Rp. 1.470.195,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 27.933.705	Rp. 21.933.705,-
14.	GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 50.857.200,-	Rp. 2.542.860,-	Rp. 12.814.340,-	Rp. 48.314.340,-	Rp. 35.500.000,-
15.	RESTUTI DUHA, S.Pd	Rp. 29.096.400,-	Rp. 1.454.820,-	Rp. 7.631.580,-	Rp. 27.641.580,-	Rp. 20.010.000,-
16.	SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 9.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 30.000.000,
17.	SUARI GEA, S.Pd	Rp. 36.769.600,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 31.254.160,-	Rp. 25.738.720,-
18.	GOHIZATULO LAIA	Rp. 49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 34.513.080,-
19.	FAUDUNASOKH O TAFONAO	Rp. 44.458.800,-	Rp. 6.668.820,-	Rp. 8.789.980,-	Rp. 37.789.980,-	Rp. 29.000.000,-
20.	FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
21.	HAZANALUI LAIA, A.Md	Rp. 46.399.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.888.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.500.000,-
22.	FAUDUARO DAELI	Rp.49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 9.408.740,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 32.500.000,-
23.	O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd	Rp. 36.910.800,-	Rp. 1.845.540,-	Rp. 10.065.260,-	Rp. 35.065.260,-	Rp. 25.000.000,-
	TOTAL			Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruh keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn atas nama Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd ;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Drs. FANEMA MANAO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
 - Bahwa sebelum pensiun saksi pernah menjabat sebagai staf ahli Bupati dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sejak bulan Juni 2014 s/d Desember 2014
 - Bahwa Terdakwa pernah menjadi Bendahara di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 - Bahwa saksi tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yaitu :
 - a. Peningkatan kinerja seluruh guru di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
 - b. Penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - c. Peningkatan kesejahteraan pegawai di Dinas Pendidikan;
 - d. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan di Dinas Pendidikan;
 - e. Sebagai pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan.
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengetahui ada tunggakan pembayaran dana sertifikasi atau tunjangan

profesi bagi guru-guru PNSD di wilayah Kabupaten Nias Selatan, untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

- Bahwa untuk jumlah penerima yang saksi ketahui sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang.
- Bahwa tunggakan tunjangan sertifikasi dibayarkan tahun 2014, dan saksi tidak mengetahui mengapa dana tunggakan tersebut dibayarkan pada tahun 2014.
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran secara manual yaitu Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan saudara Maranata Dakhi dan dilaksanakan seingat saksi akhir bulan Juli tahun 2014.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pembayaran tunggakan diperbolehkan dilakukan baik secara digital atau manual. Dinas Pendidikan menggunakan opsi secara manual setelah diijazahi ke Bank Sumut, Bank Sumut tidak bisa memenuhi secara rekening, yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) guru tidak semua guru memiliki buku rekening.
- Bahwa untuk gaji setiap bulan diterima oleh guru melalui sistem transfer, tapi saya tidak mengetahui secara jelasnya apakah semua guru telah memiliki rekening.
- Bahwa alur dana sertifikasi tersebut awalnya dari Kementrian Pendidikan RI kemudian disalurkan ke Kas Pemda Nias Selatan setelah diterima di Kas Pemda Nias Selatan barulah disalurkan ke DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa besaran dana yang dicairkan untuk sertifikasi tahun 2010 dan 2013 yang dilakukan secara manual pada bulan Juli tahun 2014 sebesar **± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** termasuk pajak, dan dana tersebut sudah diterima oleh para guru penerima. Dana tersebut dibagikan selama 2 (dua) minggu, yaitu terdiri dari 35 Kecamatan dan sebelum dilaksanakannya pembayaran sudah ada terlebih dahulu pemberitahuan kepada para Kacabdis se Kabupaten Nias Selatan untuk diberitahukan kepada guru-guru penerima untuk mengambilnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Untuk kegiatan pembayaran tersebut belum ada dilaporkan kepada saksi selaku PA atau Kepala Dinas Pendidikan oleh Bendahara Dinas Pendidikan pada saat itu.
- Bahwa pada tahun 2016, tidak ada guru yang melaporkan pengaduan terkait pemotongan, dan saksi baru mengetahui setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan dan ternyata ada informasi terkait dengan pemotongan

dana sertifikasi guru, yaitu pada bulan Oktober tahun 2016, untuk jumlah pemotongan saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemotongan dana sertifikasi tahun 2010 dan tahun 2013 tersebut yang dibayarkan pada tahun 2014 dan saksi tekankan juga jika saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada saat itu untuk melakukan pemotongan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada satu orang pun yang memberi petunjuk kepada terdakwa selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pemotongan, termasuk saksi baik itu perintah lisan maupun tertulis.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau dana dari terdakwa yaitu uang hasil dari pemotongan pembayaran tunggakan tunjangan profesi guru.
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai cek untuk pencairan dana. Setahu saksi tidak ada complain dari guru-guru penerima.
- Bahwa ada bukti laporan penerimaan dana yang telah diterima dan kemudian ditandatangani oleh para guru.
- Bahwa setahu saksi tidak ada biaya pengurusan untuk pembayaran tunggakan tunjangan sertifikasi guru.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar, yaitu keterangan bahwa Kepala Dinas tidak mengetahui pembagian dana, karena pada waktu pembagian dana kadang-kadang Kepala Dinas melakukan monitoring ke ruangan Terdakwa;

2. FRISMAN SAMATARO GOHAE, S.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku operator tunjangan sertifikasi yaitu menerima SK Dirjen yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI dan menyiapkan data untuk diajukan pencairannya, selain itu saksi selaku operator mengumpulkan data-data guru yang memenuhi syarat untuk disertifikasi dan mengirimkan datanya ke LPMP Provinsi.

- Bahwa data awal pengajuan sertifikasi dari operator sekolah dan dikirim melalui aplikasi Dapodik, apabila memenuhi penilaian kinerja maka akan dikeluarkan SK Dirjen.
- Bahwa sumber dana sertifikasi tersebut dari APBN melalui mekanisme transfer daerah, sedangkan untuk besaran dana sertifikasi tersebut tidak sama masing-masing guru karena disesuaikan dengan gaji pokok masing-masing guru.
- Bahwa pencairan dari kementerian saksi tidak tahu. Pencairan dari Kementerian kurang lebih 2 (dua) milyar lebih. Dana dari Kementerian turun ke Kas Daerah saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu kapan dana itu dicairkan dari Kas Daerah.
- Bahwa setahu saksi dana dicairkan atas dasar tanda tangan Kepala Dinas dan Bendahara. Setahu saksi ada pembayaran dana secara manual. Setahu saksi ada pertanyaan dari para guru mengapa dana dibayarkan secara tunai.
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut ada pembayaran yang dilakukan secara tunai dana sertifikasi tunggakan tahun 2010 s/d 2013 oleh Bendahara Dinas Pendidikan saudara Maranata Dakhi, yang mana saksi selaku operator tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sedang dinas luar setelah kembali dari dinas luar saksi melihat para guru sudah ramai di kantor Dinas Pendidikan untuk menerima tunggakan dana sertifikasi yang dibagikan langsung oleh Bendahara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para guru semuanya dibayarkan gajinya secara tunai atau transfer.
- Bahwa untuk jumlah penerima yang saksi ketahui sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, berdasarkan data dari BPKP.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar, yaitu pada setiap pengajuan dana dan pencairan dana, terdakwa selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan saksi;

3. HADISEM LASE, S.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.

- Bahwa saksi selaku Kuasa BUD diangkat oleh Bupati Nias Selatan atas usul Kepala Dinas DP2KD Kab. Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kuasa BUD yaitu:
 - a) Menyusun anggaran kas.
 - b) Menguji tagihan dan melakukan pembayaran.
 - c) Menerbitkan SP2D
 - d) Menyimpan benda-benda berharga dan surat-surat berharga milik Pemerintah Daerah.
 - e) Melakukan tagihan atas piutang daerah dan melakukan pembayaran atas utang daerah.
- Bahwa sumber dana tersebut berasal dari dana perimbangan APBN yang kita alokasikan melalui APBD, sehingga dana tersebut tersimpan di Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan setelah menerima transfer dari Kas Umum Negara.
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) SPM dalam rangka pencairan dana pembayaran tunjangan tunggakan sertifikasi profesi guru.
- Bahwa setahu saksi ada nomor rekening yang tertuang di dalam SK penerima sertifikasi, setahu saksi untuk rekening sertifikasi adalah rekening BRI, sedangkan untuk gaji menggunakan rekening Bank Sumut. Bahwa guru-guru menerima secara tunai setahu saksi karena dana yang diterima ada yang tidak terlalu besar ada yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada juga yang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), sehingga dana tersebut rencananya dititip melalui Kacab Dinas.
- Bahwa setahu saksi ada pemotongan dan ada protes dari guru-guru Caraka, dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa ternyata pemotongan tersebut adalah pemotongan pajak.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemotongan lain diluar pajak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai guru-guru diluar Caraka yang dikenakan pemotongan diluar pajak oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi ada demo oleh guru-guru di DPRD Kabupaten Nias Selatan sekitar bulan Februari 2016 terkait pemotongan pembayaran tunjangan sertifikasi guru tahun 2014.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. KAROLUS FAU, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa benar saksi sebagai Pimpinan Operasional pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam pada bulan 11 (Nopember) tahun 2015.
- Bahwa pernah diajukan pencairan dana di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam dengan menggunakan SP2D dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1503 dengan jumlah pencairan dana sebesar Rp.3.094.891.200,00 (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang diajukan pada tanggal 14 Juli 2014.
- Bahwa pertama sekali Bendahara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan datang ke PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam dengan membawa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berikut Surat Setoran Pajak (SSP), kemudian pimpinan seksi pelayanan nasabah memeriksa terlebih dahulu kebenaran SP2D tersebut setelah itu dilakukan agenda surat masuk kemudian ditandatangani oleh seksi pelayanan nasabah dan wakil pimpinan cabang, setelah itu diserahkan ke teller untuk dibukukan dan pada saat itu juga dana tersebut berpindah dari rekening kas daerah ke rekening dinas pendidikan serta untuk pajaknya dipindahkan ke rekening penampungan pajak sementara Kab.Nisel dengan bukti validasi di lembaran SP2D.
- Bahwa yang melakukan pemotongan pajak yaitu Pihak Bank melalui teller sesuai perintah pada SP2D nomor 1503 dengan nominal pemotongan untuk pajak sebesar **Rp. 366.963.685,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)** dan disetor ke Penampungan Pajak Sementara Kab. Nisel dengan nomor rekening : 271.09.224.07.0522 untuk disetor ke Kas Negara.
- Bahwa total dana yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan setelah dilakukan pemotongan pajak yaitu sebesar **Rp.**

2.727.927.515,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah).

- Bahwa pencairan dilakukan dengan cek, dan hanya satu kali sekaligus. Dalam print out rekening tidak terlihat jam atau waktu dana sertifikasi dicairkan.
- Bahwa bukti jika setoran pajak tersebut telah disetorkan yaitu slip setoran pajak telah divalidasi oleh pihak Bank dengan mendapatkan Nomor Transaksi Bank (NTB) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dimana untuk setoran pajak pembayaran tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nias Selatan Tahun anggaran 2010 s/d 2013 yang dilaksanakan pada tahun 2014 NTB : 000025313301 untuk NTPN : 0702050713110614 yang dilimpahkan ke Kas Negara pada tanggal 21 Juli 2014.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. ANGKASA ZAGOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa benar saksi sebagai Pengawas SD di Kecamatan Teluk Dalam Pada tahun 2009 s/d sekarang.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi sejak tahun 2011. Pada tahun 2010 saksi baru mengikuti diklat, dan SK sertifikasi terhitung sejak tahun 2011. Saksi mendapat tunjangan sertifikasi sejumlah dengan gaji pokok, yaitu kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saksi setiap bulan menerima gaji pokok. Sedangkan dana sertifikasi diterima 1 (satu) kali / semester. Tahun 2011, saksi menerima uang sertifikasi 2 (dua) kali, dan telah diterima bersih melalui rekening. Tahun 2012, saksi menerima dana sertifikasi secara lengkap, yaitu 2 (dua) kali penerimaan. Tahun 2013 saksi tidak menerima dana sertifikasi. Namun dana sertifikasi tahun 2013 diterima oleh saksi pada tahun 2014. Tahun 2014 saksi hanya menerima 1 (satu) kali saja.

- Bahwa saksi menerima dana sertifikasi seingat saksi pada bulan Desember 2014.
- Bahwa tahun 2014 saksi menerima dana sertifikasi secara manual, yaitu dibayar tunai oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan guru lain dipanggil secara serentak untuk menerima dana sertifikasi, dan uang dana sertifikasi tersebut saksi terima dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerima dana pada waktu itu kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) lebih, dan saksi menandatangani 2 (dua) format SPJ atau daftar nominatif, dan setahu saksi dari 2 (dua) format tanda terima, ada tanda terima yang sesuai dengan perhitungan setelah dipotong pajak. Saksi seharusnya menerima sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta). Bahwa saksi pada waktu itu tidak ingin menerima karena ada pemotongan yang cukup besar. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi jika tidak bersedia menerima dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa potongan tersebut dipergunakan untuk siapa dan oleh terdakwa dijawab dana tersebut ditujukan untuk bapak-bapak yang diatas tanpa diberitahukan apa yang dimaksud dengan bapak-bapak yang diatas.
- Bahwa benar besaran pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu **± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**.
- Bahwa saksi tidak ikhlas apabila dana yang seharusnya diterima dipotong lagi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan;

6. ERINA SEGA, BA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Guru di SD Caraka pada tahun 2013, saksi mendapatkan sertifikat tahun 2009, dan saksi menerima dana

sertifikasi tahun 2010 melalui system transfer dan saksi terima secara lengkap. Rekening saksi berada di Bank BRI. Tahun 2011, karena ada kenaikan gaji berkala maka ada kekurangan pembayaran

- Bahwa yang saksi ketahui tentang dana sertifikasi di Nias Selatan sesuai juknis mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 diteransfer dari pusat rekening masing-masing guru guru, tetapi mulai tahun 2012 dana sertifikasi atas permintaan daerah maka ditransfer dari pusat ke kas daerah. atas permintaan Dinas Pendidikan ke kas Daerah baru ditransfer ke rekening seterusnya masing-masing tapi khusus tahun 2013 di cairkan secara manual oleh bendahara MARANATA DAKHI ke masing-masing guru yang tertunggak.
- Bahwa seingat saksi, BPKP mulai masuk pada tahun 2013.
- Bahwa tunggakan 2010 – 2013 melalui audit BPKP awal Februari 2014 tentang pencairan dana sertifikasi tahun 2010 – 2013 selama 1 tahun ada kurang lebih 232 orang belum terima kami lapor kepada tim audit BPKP tersebut sebelum itu kami boleh balik menanyakan kepada kepala dinas keuangan dan BUD Nias Selatan pengelola sertifikasi kabupaten Nias Selatan Ferisman Gohae memberi pengumuman bahwa tunjangan sertifikasi tahun 2013 sudah tidak ada lagi. Tongoni tafenao (kepala Dinas Keuangan) dan Hadeisman Lase (BUD) membantu kami untuk mencairkan tunjangan sertifikasi dalam satu tahun untuk lebih kurang 232 orang guru tapi Maranata Dakhi mencairkan secara manual pada Desember 2014.
- Bahwa pada tahun 2014, saksi menerima dana tunjangan sertifikasi guru. Besaran yang saksi terima kurang lebih sebesar Rp.40.629.660,-. Kemudian saksi memberikan dana sebesar Rp.600.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa setahu saksi ada pemotongan berdasarkan 2 (dua) dokumen SPJ yang terdapat diatas meja terdakwa, yaitu berdasarkan 2 (dua) dokumen surat yang harus saksi tandatangani sebelum menerima dana, yang pertama yaitu tanda terima nominatif dimana dana yang tertuang dalam dokumen dan yang seharusnya diterima oleh saksi memang sudah sesuai dan telah dipotong PPh, dan yang kedua ada dokumen surat yang isinya menyebutkan dana bersih yang seharusnya diterima sebagaimana tertera di dokumen pertama dikurangi dengan potongan lain-lain. Dokumen yang kedua oleh saksi tidak saksi tanda tangani, dan saksi menyerahkan uang Rp.600.000,- kepada terdakwa, alasan saksi memberikan dana karena melihat rekan-rekan saksi lain telah dipotong oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, dan terdakwa tidak pernah menerima pemberian dari saksi;

7. ALUIZISOKHI MENDROFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa saksi menjadi guru sejak tahun 1975, dan saksi memiliki sertifikasi sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi menerima tunjangan sertifikasi sesuai dengan tunjangan gaji pokok. Sertifikat ditandatangani tahun 2010. Saksi menerima dana atau tunjangan sertifikasi pada tahun 2011. Tahun 2010 belum diterima dana profesional guru, dan pada tahun 2011 baru saksi terima, dan saksi menerima dana sertifikasi melalui nomor rekening yang ada di Bank Sumut. Saksi mempunyai nomor rekening sejak tahun 2011. Tahun 2012 saksi menerima tunjangan sertifikasi. Tahun 2013, muncul permasalahan, saksi tidak menerima dana sertifikasi. Dana sertifikasi tahun 2013 dibayarkan pada tahun 2014 yaitu pada akhir bulan Desember 2014 dan pembayarannya secara manual.
- Bahwa tahun 2014 saksi menerima dari terdakwa sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa sesuai perhitungan saksi seharusnya menerima dana sebesar Rp. 43.228.620,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa dana yang diterima saksi dilakukan pemotongan dengan besaran potongan sebesar ± **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih**. Bahwa yang melakukan pemotongan yaitu saudara Maranata Dakhi atau terdakwa selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa apabila saksi tidak mau menerima dana tersebut, oleh terdakwa dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah atau kas negara.
- Bahwa saksi sebelum menerima dana sertifikasi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) format SPJ atau daftar nominatif, dan setahu saksi dari 2 (dua) format tanda terima tersebut, ada tanda terima yang sesuai dengan perhitungan setelah dipotong pajak, dan ada pula bukti

penerimaan bersih yang seharusnya diterima namun dipotong atau dikurangi oleh terdakwa sehingga jumlahnya sama dengan apa yang telah saksi terima dari terdakwa. Bahwa saksi pada waktu itu tidak ingin menerima karena ada pemotongan yang cukup besar, namun terdakwa mengatakan kepada saksi jika tidak bersedia menerima dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa potongan tersebut dipergunakan untuk siapa dan oleh terdakwa dijawab dana tersebut ditujukan untuk bapak-bapak yang diatas tanpa diberitahukan apa yang dimaksud dengan bapak-bapak yang diatas.

- Bahwa saksi tidak ikhlas apabila dana yang seharusnya diterima dipotong oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak benar;

8. DEVI FARIDA SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi sejak tahun 2012, dan saksi telah menerima dana sertifikasi tahun 2012 secara lengkap melalui rekening. Sedangkan dana sertifikasi tahun 2013 baru saksi terima pada tahun 2014. Saksi menerima dana bersih kurang lebih sebesar Rp.33.400.000,- dimana seharusnya saksi menerima kurang lebih sebesar Rp. 39.388.320,-. Saksi menerima dana pada tahun 2014 secara manual di Kantor Dinas Pendidikan Nias Selatan yaitu di ruangan Bendahara Pengeluaran. Pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 5.988.320,-.
- Bahwa sebelum menerima dana sertifikasi, saksi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) format SPJ atau daftar nominatif, dan setahu saksi dari 2 (dua) format tanda terima tersebut, ada tanda terima yang sesuai dengan perhitungan setelah dipotong pajak, dan ada pula bukti penerimaan bersih yang seharusnya diterima namun dipotong atau

dikurangi oleh terdakwa sehingga jumlahnya sama dengan apa yang telah saksi terima dari terdakwa.

- Bahwa saksi sempat mengajukan protes kepada terdakwa akibat pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa, namun jawaban terdakwa pada waktu itu apabila tidak mau menerima dana tersebut, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara.
- Bahwa saksi tidak ikhlas apabila dana yang seharusnya diterima oleh saksi dipotong oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi;

9. MARILAH SARUMAHA, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa saksi sebagai Guru/Kepala Sekolah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan ada menerima tunjangan sertifikasi, besar tunjangan sertifikasi yang diterima setiap bulan sebesar gaji pokok. Selanjutnya saksi menerima dana sertifikasi sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi pernah menerima dana pembayaran tunggakan tunjangan dana profesi guru secara manual atau dibayarkan secara tunai pada sekitar bulan Juli tahun 2014 di Kantor Dinas Pendidikan oleh Bendahara Dinas Pendidikan Sdr. MARANATA DAKHI untuk tunjangan sertifikasi tahun 2013.
- Bahwa besaran dana yang seharusnya saksi terima adalah kurang lebih sebesar Rp. 25.525.835,- dan pada kenyataannya saksi hanya menerima sebesar Rp.21.000.000,-.
- Bahwa dari dana yang saksi terima tersebut terdapat pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp.4.525.835,-.
- Bahwa benar saksi diminta terlebih dahulu oleh terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) dokumen tanda penerimaan yang jumlahnya masing-masing berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa melakukan pemotongan yaitu untuk bapak-bapak diatas, yang saksi tidak tahu maksudnya.

- Bahwa saksi tidak ikhlas apabila dana yang seharusnya diterima oleh saksi secara bersih masih dipotong lagi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi;

10. BAZADOLO LAOLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa saksi sebagai Guru di SMP Negeri 1 Toma Kabupaten Nias Selatan sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi ada menerima dana tunjangan profesi guru tunggakan tahun 2010 s/d 2013 sebesar Rp. 39.232.800,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPh 21 sebesar Rp. 5.884.920,- maka saksi terima bersih sesuai dengan daftar sebesar Rp. 33.347.880,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa yang membagikan dana tunggakan tersebut kepada kami para guru yaitu Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi ada mendengar pemotongan tersebut dan saksi sendiri juga dilakukan pemotongan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena saksi hanya menerima kurang lebih hanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terdakwa dan alasan Bendahara tersebut melakukan pemotongan hanya karena itu yang berhak yang saksi terima.
- Bahwa setahu saksi seharusnya dana sertifikasi tersebut seharusnya dibayarkan ke rekening masing-masing guru.
- Bahwa saksi diminta terlebih dahulu oleh terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) dokumen tanda penerimaan yang jumlahnya masing-masing berbeda.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak menghitung dana yang diterima, kemudian uang itu diberikan kepada isteri saksi, dan setelah dihitung oleh isteri saksi

ternyata dana yang seharusnya diterima jumlahnya berbeda atau berkurang.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi;

11. NIROROGO ZEBUA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi ada menerima dana tunjangan profesi guru tunggakan tahun 2010 s/d 2013 sebesar Rp. 45.772.300,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPh 21 sebesar Rp.6.865.845,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima delapan ratus empat puluh lima rupiah) maka saksi terima bersih sesuai dengan daftar sebesar Rp. 38.906.455,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa menerangkan bahwa ada mendengar pemotongan tersebut dan saksi sendiri juga dilakukan pemotongan terhadap saksi adalah Maranata Dakhi dan jumlah pemotongan yang dilakukan terhadap saksi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi hanya menerima sebesar kurang lebih Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Bendahara MARANATA DAKHI langsung melakukan pemotongan dengan cara menyerahkan SPJ untuk ditandatangani untuk menerima uang tersebut dan setelah saksi hitung ternyata jumlah yang saksi terima tidak sesuai dengan yang saksi tanda tangani.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi;

12. SUARDI GEA, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan pernah menuangkan tanda tangan dalam Berita Acara

Pemeriksaan Saksi, dan oleh saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.

- Bahwa saksi mengetahui adanya dana sertifikasi guru dimaksud setelah saksi mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) di Universitas Nommensen Medan pada tahun 2010, dan saksi menerima sertifikasi guru dimaksud sejak tahun 2011 dimana pada saat itu dana dimaksud langsung di transfer di Rekening oleh Kementerian Pendidikan, yang dibayarkan dengan cara per semester dan besarnya saksi tidak tahu persis akan tetapi sesuai dengan nilai pokok gaji.
- Bahwa saksi terima dana sertifikasi dimaksud sekitar bulan Juli 2014 dengan cara saksi datang ke ruang bendahara MARANA DAKHI, pada saat itu suasana sangat ramai dan pada saat itu saksi masuk sendiri ke ruangan MARANATA DAKHI dan pada saat itu saksi disodorkan untuk menandatangani SPJ lalu disampaikan, diperiksanya apakah kami telah menandatangani SPJ, saksi mempertanyakan pada waktu kenapa sebesar ini saksi terima lalu dijawab MARANATA DAKHI bahwa untuk biaya yang lain-lain sudah saksi serahkan termasuk PPH, sehingga pada saat itu saksi hanya menerima sebesar **Rp.25.738.720,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)**,- dimana keterangan MARANATA DAKHI bahwa saksi hanya menerima sebesar Rp.31.254.160,- bersama dengan pajak, sehingga dengan penjelasan dari MARANATA DAKHI saksi percaya hanya menerima **sebesar Rp. 25.738.720,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) saksi terima** karena ada pemotongan PPH dan pengurusan lain-lain.
- Bahwa saksi telah melihat dan membaca daftar pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD Daerah (tunjangan profesi guru PNSD) untuk bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (tunggakan) pada dinas pendidikan kabupaten Nias Selatan TA. 2014. Dan Berita Acara beserta Lampiran Berita Acara Hasil Audit Tunggakan TP. Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2010 s/d 2013 yang dalam hal ini saksi terdapat pada **nomor urut 189**. Bahwa dimana **benar nama saksi, benar tandatangan saksi, benar jabatan saksi**, setelah saksi baca bahwa **saksi seharusnya menerima sebesar Rp.36.769.600,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan potongan PPH sebesar Rp. 5.515.440,- (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan seharusnya**

saksi menerima sebesar Rp. 31.254.160,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) itulah seharusnya yang saksi terima bersama potongan PPH sebagaimana daftar nominatif.

- Bahwa benar saksi diminta terlebih dahulu oleh terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) dokumen tanda penerimaan yang jumlahnya masing-masing berbeda.
- Bahwa saksi sempat mengajukan protes kepada terdakwa akibat pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa, namun jawaban terdakwa pada waktu itu apabila tidak mau menerima dana tersebut, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara.
- Bahwa saksi tidak ikhlas apabila dana yang seharusnya diterima oleh saksi masih dipotong lagi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO, SH.,M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta pengertiannya dapat Ahli jelaskan yaitu sebagai berikut:

Unsur Obyektif

- 1) Pembuatnya
 - a) Pegawai Negeri
 - b) Penyelenggara Negara
- 2) Perbuatan: memaksa (seseorang)
 - a) Memberikan sesuatu
 - b) Membayar
 - c) Menerima pembayaran dengan potongan
 - d) Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
- 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya
- 4) Objeknya seseorang

Unsur Subyektif

5) Maksud menguntungkan (a) diri sendiri atau (b) orang lain

6) Secara melawan hukum

- Pegawai Negeri adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31/1999 perluasan pengertian pegawai negeri mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada yakni meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawain;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
- Pengertian dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, penyelenggara meliputi:
 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak pada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain yang ditekan orang itu sendiri.

Dalam perbuatan memaksa ada unsur

1. Kehendak yang berlawanan yaitu antar kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa.
2. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini berarti pemenuhan itu tidak dilakukan secara sukarela.

3. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya

Dapat dijelaskan bahwa seseorang dalam Pasal 12 e yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya tetapi kehendaknya. Dengan demikian pemaksaan yang dilakukan itu dapat berupa memberikan sesuatu, membayar sesuatu, menerima pembayaran dengan potongan dan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- Unsur subjektif dengan maksud adalah bahwa si pelaku memang mempunyai maksud dan menghendaki terjadinya perbuatan itu.
- Melawan hukum artinya perbuatan yang bersangkutan telah bertentangan dengan hukum.
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta pengertiannya dapat Ahli jelaskan yaitu sebagai berikut:

Unsur Obyektif

- 1) Pembuatnya
 - a) Pegawai Negeri
 - b) Penyelenggara Negara
- 2) Perbuatannya pada waktu menjalankan tugas
 - a) Meminta (pembayaran)
 - b) Menerima (pembayaran)
 - c) Memotong (pembayaran)
- 3) Objek pembayaran
- 4) Kepada
 - a) Pegawai negeri
 - b) Penyelenggara negara yang lain
 - c) Kas umum
- 5) Seolah-olah pegawai negeri; penyelenggara negara yang lain; atau kas umum berutang kepadanya.

Unsur Subyektif

- 6) Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- Pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pada dasarnya sama dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 12 e.

- Unsur menjalankan tugas dalam pasal ini, terdapat adanya hubungan antara si pembuat dengan tugas jabatannya, artinya dia mempunyai tugas yang berhubungan dengan jabatannya dalam hal meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri yang lain atau penyelenggara negara yang lain atau pada kas umum. Dapat dipertegas lagi bahwa pegawai negeri tersebut atau penyelenggara tersebut atau pada kas umum adalah memang berhak dan mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut, atau menjalankan perbuatan itu dalam jabatannya.

Dalam Pasal ini dapat dikatakan bahwa terjadinya perbuatan memotong pembayaran ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pembayaran (uang) telah diterima oleh orang yang dibayar
- b. Yang jumlahnya lebih sedikit dari pada seharusnya yang diterima. Jadi ada selisih antara yang seharusnya diterima lebih banyak dengan kenyataan yang diterima lebih sedikit.

Unsur subjektif diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang maksudnya pegawai negeri atau si pembuat korupsi itu sendiri adalah orang itu mengetahui bahwa utang itu tidak ada sebenarnya. Akan tetapi, karena adanya pengaruh kekuasaan jabatan dari pegawai negeri yang melakukan korupsi, sedangkan pegawai negeri lain atau penyelenggara negara yang lain tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai utang yang dimaksud.

- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta pengertiannya dapat Ahli jelaskan yaitu sebagai berikut:

Unsur Obyektif

- 1) Pembuatnya
 - a) Pegawai Negeri
 - b) Penyelenggara Negara
- 2) Perbuatannya
 - a) Menerima hadiah
 - b) Menerima janji

Unsur Subyektif

3) Diketahuinya

4) Patut diduga

- Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan;
- Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
- Bahwa Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan jabatan sebagai Bendahara Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah termasuk sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara didalam Pasal 12 huruf e atau f Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran yang dibayarkan secara tunai tidak melalui mekanisme transfer sebagaimana Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 adalah tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan peraturan perundangan-undangannya. Maka dalam hal ini perbuatan Bendahara tersebut termasuk “**melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya**” didalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Perbuatan bendahara Dinas Pendidikan dengan melakukan pemotongan dapat dikategorikan sebagai dalam unsur “*Memaksa seseorang*” didalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Jabatan sebagai Bendahara Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)) memperoleh potongan tunjangan sertifikasi dari para guru termasuk dalam unsur “*diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*” dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas keterangan Ahli yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sebelumnya
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PNS pada tahun 2008 dari jabatan Sekdes Hilisimaetano, dan pada tahun 2014 bulan Juni terdakwa diangkat sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa yang mengangkat terdakwa selaku Bendahara Dinas Pendidikan yaitu Bapak Bupati Nias Selatan, sedangkan dasar terdakwa diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, namun terdakwa baru melaksanakan tugas tanggal 2 Juli 2014.
- Bahwa sesuai informasi yang terdakwa ketahui dan terdakwa dengar ada dana tunjangan profesi guru (sertifikasi) di Kabupaten Nias Selatan, diberikan kepada guru-guru yang sudah lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan SK Dirjen sehingga mendapatkan tunjangan sebesar gaji pokok.
- Bahwa Dana sertifikasi tersebut berasal dari APBN yang ditransfer ke Kas Daerah, sehingga yang mengelola dana tersebut adalah BUD Kabupaten Nias Selatan dan tersangka mengetahuinya dari sosialisasi BUD tahun 2014.
- Bahwa mengenai alur/mekanisme pembayaran dana tersebut hingga diterima oleh para guru-guru, pertama-tama pengajuan pembayaran dana sertifikasi disiapkan oleh bagian Program sekaligus sebagai operator dana sertifikasi, lalu ditandatangani dan diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan, setelah itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan diserahkan ke terdakwa selaku Bendahara Dinas Pendidikan untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan agar dikeluarkan SP2D, dan setelah keluarnya SP2D terdakwa serahkan ke Bank Sumut disertai dengan SSP (surat setoran pajak) dan daftar nama-nama guru penerima beserta nomor rekening masing-masing guru.
- Bahwa setahu terdakwa pernah dibayarkan dana sertifikasi secara manual. Hal tersebut terjadi pada awal-awal terdakwa masuk di Dinas Pendidikan ada sosialisasi yang diadakan oleh BUD tentang masalah keuangan yang diikuti

oleh seluruh staf Dinas Pendidikan di aula kantor Dinas Pendidikan, setelah selesai acara sosialisasi tersebut, kami selaku pengelola keuangan berkumpul di ruangan Kepala Dinas, lalu sewaktu saudara Hadisem Lase (Bendahara BUD) mengatakan kepada operator-operator "guru-guru sudah ribut di keuangan, kenapa hak mereka itu tidak diajukan", sehingga kami mengatakan "apa dasar kami membayar tunggakan tersebut", dan dijawab oleh operator atas nama Frisman Gohae dengan mengatakan "apa dasar kami membayar kepada mereka" dijawab oleh Hadisem Lase "jangan takut kalian, pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan hasil audit BPKP, karena dana itu harus dibayarkan kepada mereka", keesokan harinya tersangka mendatangi BUD untuk meminta hasil audit BPKP tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saudara Hadisem Lase bahwasanya kami tidak mengetahui nama-nama guru tersebut dan nomor rekening mereka tidak ada sama kami, sehingga saudara Hadisem Lase beritahu kepada Kepala Dinas boleh dimaukan namun agar Kepala Dinas membuat surat permohonan kepada kami, setelah hal tersebut disetujui oleh BUD, operator sertifikasi atas nama Frisman Gohae membuat pengajuan ke BUD berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam hasil audit BPKP tahun 2013 beserta dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing penerima.

- Bahwa setelah pengajuan selesai, dokumen pencairan tersebut diantar ke BUD untuk mendapatkan SP2D, lalu SP2D oleh terdakwa diserahkan ke Bank Sumut beserta nama-nama penerima sebagai lampiran SP2D disertai dengan SSP, kemudian setelah dana tersebut cair, terdakwa membuat pengumuman dan terdakwa menghubungi Kepala Cabang masing-masing wilayah untuk memberikan informasi supaya guru yang ada nama di pengumuman tersebut mengambil dana tunggakan sertifikasi tahun 2013 pada Bendahara Dinas Pendidikan. Mengenai pembayaran dana sertifikasi secara manual tersebut untuk dana tunggakan sertifikasi dari tahun 2010 s/d tahun 2013.
- Bahwa jumlah penerima dana sertifikasi tersebut sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang guru sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah dana sebesar **Rp. 3.094.891.200 (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)** dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar **Rp. 2.727.927.515 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)**. Pembayaran

dana tunggakan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan selama 2 (dua) minggu.

- Bahwa pada saat pembayaran tunggakan, terdakwa hanya menyiapkan surat setoran pajak (SSP), dana tunggakan sertifikasi TA. 2010 dan TA. 2013 dimana pajak telah terpotong otomatis oleh pihak Bank, yang potongan pajak tersebut bervariasi menurut golongan masing-masing guru, yang mana pemotongan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPH 21) sebesar 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV. Dan surat setoran pajak (SSP) sudah terdakwa serahkan ke Bank Sumut dengan jumlah setorannya yaitu sebesar **Rp. 366.963.685,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).**
- Bahwa pada saat pembayaran dana tunggakan sertifikasi tersebut pada tahun 2014, guru-guru ada menandatangani daftar penerima yaitu Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tunggakan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014. Yang ditandatangani oleh masing-masing guru penerima sebanyak 1 (satu) rangkap dimana pada saat itu terdakwa juga memperlihatkan hasil audit BPKP kepada para guru penerima untuk disesuaikan jumlah nominal yang diterima, dan terdakwa tidak ada membuat dokumen lain atau SPJ yang harus ditandatangani oleh para guru penerima.
- Bahwa setahu terdakwa, dasarnya ada tunggakan dana sertifikasi tersebut yaitu adanya hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pada tahun 2011 dan 2013 tersebut kemungkinan ada guru-guru yang sudah lengkap administrasi namun belum ada SK Dirjen sehingga sertifikasinya pada saat itu belum dapat dibayarkan dan juga ada dikarenakan selisih gaji akibat kenaikan gaji berkala masing-masing guru tersebut.
- Bahwa pembayaran dana tunjangan profesi guru tunggakan tahun 2010 dan 2013 tersebut yaitu berdasarkan SP2D yang telah dikeluarkan oleh BUD pada saat itu dan juga adanya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan An. Drs. Fanema Manao kepada BUD Nomor : 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Pencairan Tunggakan TP. Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013, untuk meminta pembayaran dana tunjangan profesi guru tunggakan tersebut dilakukan secara manual dikarenakan tidak ada nomor rekening pada hasil audit BPKP tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemotongan lain diluar pemotongan pajak yang sudah otomatis dipotong pada saat pembayaran dana tunjangan profesi guru (tunggakan) yang dilaksanakan pada tahun 2014 tersebut.
- Bahwa terdakwa ada melihat sebagian guru setelah menerima dana sertifikasi tunggakan memberikan uang di bawah berkas dan menyalami terdakwa pada saat itu akan tetapi tidak semua guru yang memberikan dan para guru pada saat itu memberikan dengan kerelaan hati tanpa terdakwa meminta atau membujuk para guru penerima dalam bentuk apapun dan uang tanda ucapan terima kasih tersebut diberikan tidak menggunakan amplop kemudian terhadap hal tersebut terdakwa tidak menolak.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat perintah dari atasan terdakwa untuk melakukan pemotongan dana pembayaran dana tunjangan profesi guru. Untuk jumlah nominal yang diberikan oleh para guru pada saat itu terdakwa tidak mengetahui secara pasti karena para guru yang memberikan menyilipkan uang tersebut dibawah berkas dan bukan di tangan terdakwa.
- Bahwa uang tanda ucapan terima kasih yang diberikan oleh para guru penerima pada saat pembayaran dana tunjangan profesi guru (tunggakan) secara manual tersebut terdakwa tidak menggunakan untuk diri tersangka sendiri, melainkan terdakwa membelikan makanan dan minuman untuk para staf di kantor.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set Daftar Nominatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s.d Desember 2011 dan Januari s.d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014 tanggal__Juli 2014. (Asli);
2. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Tunggakan TP. Guru PNSD Tahun 2012 s/d 2013 Nomor : 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1503 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) an. HADISEM LASE, A.Md. (Asli);
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/1325-Disdik-NS/2014 tanggal__Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
8. 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) SPP-LS Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
9. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 900/51-SPP-LS-DISDIK/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
11. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
12. 1 (satu) lembar Realisasi Belanja Atas SPM No.: 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
13. 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Rincian Objek tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
14. 1 (satu) set Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal ___ Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli); Disita dari **HADISEM LASE, A.Md** pada tanggal 20 September 2016
15. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 20 Juni 2014. (Asli);
16. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 540 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 5 Januari 2015. (Asli); Disita dari **Drs. FANEMA MANAO** pada tanggal 19 Oktober 2016;

17. 1 (satu) set Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s.d Desember 2011 dan Januari s.d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014. (Asli);
18. 1 (satu) lembar permintaan Rekening Koran Nomor : 900/1414-DISDIK/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 beserta rekening koran giro. (Asli);
19. 1 (satu) lembar permintaan Rekening Koran Nomor : 800/2224/Disdik/2014 tanggal 03 November 2014 beserta rekening koran giro. (Asli);
20. 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Juli 2014. (Asli);
21. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tunggakan TP Guru PNSD Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 bulan Februari 2014 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 2010 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Pengunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Untuk Mengelola Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014, beserta lampirannya; Disita dari **MARANATA DAKHI, S.Pd** pada tanggal 26 Oktober 2016
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1167.0717/D5.6/T/SK/2011 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Oktober 2011, beserta lampirannya; Disita dari **ADILI BATE'E, S.Pd** pada tanggal 31 Oktober 2016.
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH. Disita dari **ANAROTA NDRURU, SP** pada tanggal 09 Desember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd menjabat sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 210 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 ;
2. Bahwa adapun yang menjadi tupoksi Terdakwa selaku Bendahara pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS ;
 - b. Menerima dan menyimpan UP/GU/TU ;
 - c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya ;
 - d. Menolak perintah bayar ;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS ;
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung LS ;
3. Bahwa benar pada tahun 2014 Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan melalui Bendaharanya an. Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd telah melakukan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tahun 2011 – 2013 yang dananya bersumber dari dana APBN melalui mekanisme transfer daerah pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dengan nomor DPA 1.01.01.00.00.5.1 kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.1.02.07 yang besaran dana keseluruhannya berjumlah Rp. 3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah sebanyak 232 orang ;
4. Bahwa untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru tahun 2010-2013 tersebut seharusnya dilakukan dengan sistem transfer antar rekening, sebagaimana dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 terkait dengan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah pada BAB III bagian B 1.J yang menyebutkan bahwa "*tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
5. Bahwa benar Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan yaitu saksi Drs. Fanema Manao membuat surat kuasa kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Nias Selatan dengan surat nomor : 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Pencairan Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 dengan mendasarkan pada hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Februari 2014 tentang Rincian Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010 s/d 2013 pada Kabupaten Nias Selatan yang mana

- dalam lampiran Berita Acara Audit Tunggakan tersebut tidak termuat/mencantumkan nomor rekening bank penerimaan sehingga Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara tunai kepada masing-masing guru yang berhak menerimanya ;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan ;
 7. Bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tersebut selanjutnya saksi Drs. Fanema Manao selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan membuat Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) pada tanggal 10 Juli 2014;
 8. Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1503 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hadisem Lase selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai total sebesar Rp. 3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dikurangi dengan jumlah potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 366.963.685,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga jumlah total dana yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) ;
 9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang kemudian Terdakwa membuat pengumuman kepada para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dan selanjutnya menghubungi kepala cabang masing-masing wilayah untuk memberikan informasi supaya guru yang ada nama di pengumuman tersebut untuk dapat atau segera mengambil dana tunggakan sertifikasi tahun 2013 pada Bendahara Dinas Pendidikan ;
 10. Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada masing-masing guru penerima, Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd juga telah menyiapkan dokumen-

dokumen berupa Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan untuk pajak dana tunggakan sertifikasi TA. 2010 dan TA. 2013 sesungguhnya telah terpotong secara otomatis oleh pihak bank pada waktu diajukan untuk pencairan dana, yang potongan pajak tersebut nilainya atau besarnya bervariasi menurut golongan masing-masing guru, yang mana pemotongan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPH 21) sebesar 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV ;

11. Bahwa pada saat penyerahan dana tunggakan kepada masing-masing guru penerima, Terdakwa telah melakukan pemotongan dana terlebih dahulu dengan cara sebelum menyerahkan uang Terdakwa meminta kepada para guru untuk menandatangani terlebih dahulu 2 dokumen antara lain pertama dokumen Daftar Normatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) Untuk Bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana yang diterima bersih setelah dipotong PPh Pasal 21, dan yang kedua dokumen tanda terima pembayaran tunggakan tunjangan profesi guru dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana bersih yang diterima oleh para guru setelah dipotong pajak dikurangi dengan jumlah dana yang dipotong oleh Terdakwa, sehingga dana yang diterima para guru penerima yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA GURU	JUMLAH (SEBELUM POTONG PAJAK)	JUMLAH POTONGAN PAJAK	PEMOTONGAN OLEH TERDAKWA	JUMLAH BERSIH SESUAI DAFTAR NOMINATIF	DANA RIIL YANG DITERIMA GURU
1.	ANGKASA ZAGOTO	Rp.44.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
2.	ALUIZISOKHI MENDROFA	Rp. 50.857.200,-	Rp. 7.628.580,-	Rp. 5.428.620,-	Rp. 43.228.620,-	Rp. 37.800.000,-
3.	DEVI FARIDA SIREGAR	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.988.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.400.000,-
4.	ERINA ZEGA, BA	Rp. 47.799.600,-	Rp. 7.169.940,-	Rp. 600.000,-	Rp. 40.629.660,-	Rp. 40.000.000,-
5.	HAOGOGAM UATA LAIA	Rp. 44.924.400,-	Rp.6.738.660,-	Rp.5.985.740,-	Rp. 38.185.740,-	Rp. 32.200.000,-
6.	MARILAH SARUMAHA	Rp. 26.869.300,-	Rp. 1.343.465,-	Rp. 4.525.835,-	Rp. 25.525.835,-	Rp. 21.000.000,-
7.	GEWISTINA WAU, S.Pd	Rp. 28.207.200,-	Rp. 1.410.360,-	Rp. 5.796.840,-	Rp. 26.796.840,-	Rp. 21.000.000,-

8.	DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 4.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 34.000.000,-
9.	TURIAZINEM A HULU, S.Pd	Rp. 4.320.000,-	Rp. 648.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-
10.	BAZADOLO LAOLI	Rp. 39.232.800,-	Rp. 5.884.920,-	Rp. 10.347.880,-	Rp. 33.347.880,-	Rp. 23.000.000,-
11.	NIROROGO ZEBUA	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 5.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 33.000.000,-
12.	HENITIBA GAHO, S.Pd	Rp. 27.318.200,-	Rp. 1.365.910	Rp. 4.952.290,-	Rp. 25.952.290,-	Rp. 21.000.000
13.	SEJATI DUHA, S.Pd	Rp. 29.403.900,-	Rp. 1.470.195,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 27.933.705	Rp. 21.933.705,-
14.	GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 50.857.200,-	Rp. 2.542.860,-	Rp. 12.814.340,-	Rp. 48.314.340,-	Rp. 35.500.000,-
15.	RESTUTI DUHA, S.Pd	Rp. 29.096.400,-	Rp. 1.454.820,-	Rp. 7.631.580,-	Rp. 27.641.580,-	Rp. 20.010.000,-
16.	SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 9.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 30.000.000,
17.	SUARI GEA, S.Pd	Rp. 36.769.600,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 31.254.160,-	Rp. 25.738.720,-
18.	GOHIZATULO LAIA	Rp. 49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 34.513.080,-
19.	FAUDUNASO KHO TAFONAO	Rp. 44.458.800,-	Rp. 6.668.820,-	Rp. 8.789.980,-	Rp. 37.789.980,-	Rp. 29.000.000,-
20.	FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
21.	HAZANALUI LAIA, A.Md	Rp. 46.399.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.888.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.500.000,-
22.	FAUDUARO DAELI	Rp.49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 9.408.740,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 32.500.000,-
23.	O'OZIDUHU SIWANAHON O, S.Pd	Rp. 36.910.800,-	Rp. 1.845.540,-	Rp. 10.065.260,-	Rp. 35.065.260,-	Rp. 25.000.000,-
	TOTAL			Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)		

12. Bahwa dengan adanya 2 tanda bukti penerimaan dana dan berkurangnya dana yang seharusnya diterima oleh para guru maka sebagian guru penerima

mengajukan keberatan atau protes kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab keberatan para guru penerima tersebut dengan alasan bahwa pemotongan dana yang dilakukan Terdakwa terhadap dana sertifikasi yang diterima para guru penerima tersebut adalah merupakan pemotongan pajak yang harus dibayarkan oleh para guru, selain itu Terdakwa juga memaksa para guru penerima yakni dengan mengatakan apabila tidak bersedia dipotong, maka dana tunggakan tersebut tidak jadi dibayarkan dan akan dikembalikan ke kas, alasan lainnya yaitu dana yang dipotong akan diserahkan kepada pimpinan atau atasan dari Terdakwa serta Terdakwa juga mengatakan bahwa pemotongan dana tersebut digunakan untuk biaya pengurusan agar dana tersebut dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

ATAU

KEDUA :

Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

ATAU

KETIGA :

Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif Kesatu yang menurut Majelis Hakim relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;
3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *A quo*, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya / dipekerjakan diluar instansi induk ;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 KUHPidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Maranatha Dakhi, S.Pd** umur 50 Tahun/17 Juni 1966 dengan segala identitas lainnya yang sama pada uraian diatas yaitu Terdakwa adalah seseorang yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Nias Selatan tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Henkie Yusuf Wau, SH.,MH dan Terdakwa **Maranatha Dakhi, S.Pd** selanjutnya diangkat menjadi Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 210 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “pegawai negeri” telah terbukti dan dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “Dengan maksud atau tujuan” dalam rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur ini adalah niat, kehendak, atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua Penerbit Balai Pustaka, mempunyai arti memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum, dimana unsur tersebut merupakan padanan kata “*wederrechtelijk*” yang menunjukkan sifat yang tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata “*wederechtelijk*” oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam pasal KUHP seperti Pasal 167 ayat (1), 179, 180 dan Pasal 190, sedangkan penggunaan kata “*wederrechtelijk*” untuk menunjukkan sifat yang tidak sah suatu maksud dapat dijumpai antara lain dalam rumusan delik dalam pasal KUHP seperti Pasal 328, 339, 362 dan 389 (vide

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1984 halaman 332) ;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam, *Van Bemelen* mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan *Hazewinkel Suringa* mengartikan melawan hukum dengan tiga makna yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif (*vide* Mahrus Ali dalam bukunya Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, 2013 hal. 98) ;

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari kekuasaan yaitu kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, 2002) atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti, 1992) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis berupa fakta perbuatan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di persidangan, didukung dengan alat bukti saksi, ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dihubungkan dengan pengertian "melawan hukum" atau "dengan menyalahgunakan kekuasaannya" dimana unsur tersebut merupakan sebuah pilihan atau bersifat alternatif, maka nantinya dapat disimpulkan adanya perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa apakah termasuk kategori melawan hukum ataukah kategori dengan menyalahgunakan kekuasaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun yang menjadi tupoksi Terdakwa selaku Bendahara pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS ;
 - b. Menerima dan menyimpan UP/GU/TU ;
 - c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya ;
 - d. Menolak perintah bayar ;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS ;
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung LS ;

- Bahwa benar pada tahun 2014 Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan melalui Bendaharanya an. Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd telah melakukan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tahun 2011 – 2013 yang dananya bersumber dari dana APBN melalui mekanisme transfer daerah pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dengan nomor DPA 1.01.01.00.00.5.1 kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.1.02.07 yang besaran dana keseluruhannya berjumlah Rp. 3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah sebanyak 232 orang ;
- Bahwa untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru tahun 2010-2013 tersebut seharusnya dilakukan dengan sistem transfer antar rekening, sebagaimana dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 terkait dengan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah pada BAB III bagian B 1.J yang menyebutkan bahwa “tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
- Bahwa pada kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan yaitu saksi Drs. Fanema Manao membuat surat kuasa kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Nias Selatan dengan surat nomor : 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang meminta agar pembayaran dana tunggakan sertifikasi guru tahun 2010 s/d 2013 dilakukan dengan cara tunai kepada masing-masing guru yang berhak menerimanya ;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang kemudian Terdakwa membuat pengumuman kepada para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dan selanjutnya menghubungi kepala cabang masing-masing wilayah untuk memberikan informasi supaya guru yang ada nama di pengumuman tersebut untuk dapat atau segera mengambil dana tunggakan sertifikasi tahun 2013 pada Bendahara Dinas Pendidikan ;
- Bahwa pada saat penyerahan dana tunggakan kepada masing-masing guru penerima, Terdakwa telah melakukan pemotongan dana terlebih dahulu dengan cara sebelum menyerahkan uang Terdakwa meminta kepada para guru untuk menandatangani terlebih dahulu 2 dokumen antara lain pertama

dokumen Daftar Normatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) Untuk Bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana yang diterima bersih setelah dipotong PPh Pasal 21, dan yang kedua dokumen tanda terima pembayaran tunggakan tunjangan profesi guru dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana bersih yang diterima oleh para guru setelah dipotong pajak dikurangi dengan jumlah dana yang dipotong oleh Terdakwa ;

- Bahwa dengan adanya 2 tanda bukti penerimaan dana dan berkurangnya dana yang seharusnya diterima oleh para guru maka sebagian guru penerima mengajukan keberatan atau protes kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab keberatan para guru penerima tersebut dengan alasan bahwa pemotongan dana yang dilakukan Terdakwa terhadap dana sertifikasi yang diterima para guru penerima tersebut adalah merupakan pemotongan pajak yang harus dibayarkan oleh para guru, selain itu Terdakwa juga memaksa para guru penerima yakni dengan mengatakan apabila tidak bersedia dipotong, maka dana tunggakan tersebut tidak jadi dibayarkan dan akan dikembalikan ke kas, alasan lainnya yaitu dana yang dipotong akan diserahkan kepada pimpinan atau atasan dari Terdakwa serta Terdakwa juga mengatakan bahwa pemotongan dana tersebut digunakan untuk biaya pengurusan agar dana tersebut dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan mempunyai kewajiban untuk membayarkan dana tunggakan sertifikasi guru tahun 2010 s/d tahun 2013 melalui sistem transfer sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 terkait dengan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah pada BAB III bagian B 1.J yang menyebutkan bahwa *“tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”* namun berdasarkan petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan yaitu saksi Drs. Fanema Manao kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana tunggakan sertifikasi guru tahun 2010 s/d tahun 2013 secara tunai dari Bank Sumut Cabang Teluk Dalam dan kemudian membayarkan tunggakan dana tersebut secara tunai kepada guru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kewenangannya untuk membayarkan dana tunggakan sertifikasi guru tahun 2010 s/d tahun 2013 kepada para guru, pada saat penyerahan dana tunggakan sertifikasi Terdakwa telah melakukan pemotongan dana terlebih dahulu dengan cara sebelum menyerahkan uang Terdakwa meminta kepada para guru untuk menandatangani terlebih dahulu 2 dokumen antara lain pertama dokumen Daftar Normatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) Untuk Bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana yang diterima bersih setelah dipotong PPh Pasal 21, dan yang kedua dokumen tanda terima pembayaran tunggakan tunjangan profesi guru dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana bersih yang diterima oleh para guru setelah dipotong pajak dikurangi dengan jumlah dana yang dipotong oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 tanda bukti penerimaan dana dan berkurangnya dana yang seharusnya diterima oleh para guru maka sebagian guru penerima mengajukan keberatan atau protes kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab keberatan para guru penerima tersebut dengan alasan bahwa pemotongan dana yang dilakukan Terdakwa terhadap dana sertifikasi yang diterima para guru penerima tersebut adalah merupakan pemotongan pajak yang harus dibayarkan oleh para guru padahal pemotongan pajak terhadap dana sertifikasi tersebut hanya boleh dilakukan oleh pihak bank yang mana sesuai fakta persidangan pajak PPh untuk dana sertifikasi telah dilakukan secara langsung oleh pihak Bank Sumut yang kemudian pajak pemotongan tersebut telah disetor sesuai dengan Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 21 Juli 2014, namun Terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya justru melakukan pemotongan kembali terhadap para guru dengan jumlah yang bervariasi dan akibat dari pemotongan tersebut menguntungkan bagi diri Terdakwa karena memperoleh sejumlah uang yang seharusnya menjadi milik para guru penerima dana sertifikasi ;

Menimbang, bahwa perihal Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa, memotong dana pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s/d Desember 2010 dan Januari s/d Desember 2013 (tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014 karena para guru yang menerima tunjangan profesi tersebut telah menerima dana tunjangan sesuai dengan jumlah daftar penerima yaitu daftar pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD untuk bulan Januari s/d Desember 2010 dan

Januari s/d Desember 2013 dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan keterangan saksi di persidangan yaitu para guru penerima dana tunggakan sertifikasi antara lain Angkasa Zagoto, saksi Aluizokhi Mendrofa, saksi Devi Farida Siregar, saksi Erina Zaega, saksi Marilah Sarumaha, saksi Bazadolo Laoli, saksi Nirorogo Zebua dan saksi Suari Gea dimana seluruh keterangan saksi menyatakan bahwa dana yang seharusnya diterima oleh para guru penerima telah dipotong terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada para saksi, dan para guru diminta untuk menandatangani dokumen tanda terima terlebih dahulu, sehingga dana yang diterima para guru seolah-olah telah sesuai dengan daftar pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD untuk bulan Januari s/d Desember 2010 dan Januari s/d Desember 2013 sehingga dengan demikian Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi halaman 159 menjelaskan bahwa subjek delik Pasal 12 huruf e adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Unsur obyektifnya adalah menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan “menyalahgunakan kekuasaan” harus dihubungkan dengan perbuatan “memaksa”, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa kata “memaksa” diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa paksaan ini berkaitan dengan tindakan orang yang dipaksa melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, membayar, atau

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk selesainya delik dalam Pasal 12 huruf e bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaannya itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan sesuatu” adalah beralihnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud atau benda tak berwujud maupun hak, dari tangan seseorang, dalam hal ini orang yang dipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara. “Membayar” artinya menyerahkan sejumlah uang untuk suatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan surat berharga atau dengan menyerahkan bendanya, yaitu uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan pada tahun 2014 terdapat tunggakan pembayaran dana Tunjangan Profesi Guru PNSD tahun 2010 s/d tahun 2013 ;
- Bahwa untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru tahun 2010-2013 tersebut seharusnya dilakukan dengan sistem transfer antar rekening, sebagaimana dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 terkait dengan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah pada BAB III bagian B 1.J yang menyebutkan bahwa “*tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*” ;
- Bahwa pada kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan yaitu saksi Drs. Fanema Manao membuat surat kuasa kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Nias Selatan dengan surat nomor : 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang meminta agar pembayaran dana tunggakan sertifikasi guru tahun 2010 s/d 2013 dilakukan dengan cara tunai kepada masing-masing guru yang berhak menerimanya ;

- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 2.727.927.515,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang kemudian Terdakwa membuat pengumuman kepada para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dan selanjutnya menghubungi kepala cabang masing-masing wilayah untuk memberikan informasi supaya guru yang ada nama di pengumuman tersebut untuk dapat atau segera mengambil dana tunggakan sertifikasi tahun 2013 pada Bendahara Dinas Pendidikan ;
- Bahwa pada saat penyerahan dana tunggakan kepada masing-masing guru penerima, Terdakwa telah melakukan pemotongan dana terlebih dahulu dengan cara sebelum menyerahkan uang Terdakwa meminta kepada para guru untuk menandatangani terlebih dahulu 2 dokumen antara lain pertama dokumen Daftar Normatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) Untuk Bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana yang diterima bersih setelah dipotong PPh Pasal 21, dan yang kedua dokumen tanda terima pembayaran tunggakan tunjangan profesi guru dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana bersih yang diterima oleh para guru setelah dipotong pajak dikurangi dengan jumlah dana yang dipotong oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemotongan dana kepada para guru penerima, dan para guru penerima menerima dana pembayaran tunggakan sertifikasi/ profesi guru secara terpaksa dari terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA GURU	JUMLAH (SEBELUM POTONG PAJAK)	JUMLAH POTONGAN PAJAK	PEMOTONGAN OLEH TERDAKWA	JUMLAH BERSIH SESUAI DAFTAR NOMINATIF	DANA RIIL YANG DITERIMA GURU
1.	ANGKASA ZAGOTO	Rp.44.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
2.	ALUIZISOKHI MENDROFA	Rp. 50.857.200,-	Rp. 7.628.580,-	Rp. 5.428.620,-	Rp. 43.228.620,-	Rp. 37.800.000,-
3.	DEVI FARIDA SIREGAR	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.988.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.400.000,-
4.	ERINA ZEGA, BA	Rp. 47.799.600,-	Rp. 7.169.940,-	Rp. 600.000,-	Rp. 40.629.660,-	Rp. 40.000.000,-

5.	HAOGOGAMUATA LAIA	Rp. 44.924.400,-	Rp.6.738.660,-	Rp.5.985.740,-	Rp. 38.185.740,-	Rp. 32.200.000,-
6.	MARILAH SARUMAHA	Rp. 26.869.300,-	Rp. 1.343.465,-	Rp. 4.525.835,-	Rp. 25.525.835,-	Rp. 21.000.000,-
7.	GEWISTINA WAU, S.Pd	Rp. 28.207.200,-	Rp. 1.410.360,-	Rp. 5.796.840,-	Rp. 26.796.840,-	Rp. 21.000.000,-
8.	DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 4.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 34.000.000,-
9.	TURIAZINEMA HULU, S.Pd	Rp. 4.320.000,-	Rp. 648.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-
10.	BAZADOLO LAOLI	Rp. 39.232.800,-	Rp. 5.884.920,-	Rp. 10.347.880,-	Rp. 33.347.880,-	Rp. 23.000.000,-
11.	NIROROGO ZEBUA	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 5.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 33.000.000,-
12.	HENITIBA GAHO, S.Pd	Rp. 27.318.200,-	Rp. 1.365.910	Rp. 4.952.290,-	Rp. 25.952.290,-	Rp. 21.000.000
13.	SEJATI DUHA, S.Pd	Rp. 29.403.900,-	Rp. 1.470.195,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 27.933.705	Rp. 21.933.705,-
14.	GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 50.857.200,-	Rp. 2.542.860,-	Rp. 12.814.340,-	Rp. 48.314.340,-	Rp. 35.500.000,-
15.	RESTUTI DUHA, S.Pd	Rp. 29.096.400,-	Rp. 1.454.820,-	Rp. 7.631.580,-	Rp. 27.641.580,-	Rp. 20.010.000,-
16.	SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 9.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 30.000.000,
17.	SUARI GEA, S.Pd	Rp. 36.769.600,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 31.254.160,-	Rp. 25.738.720,-
18.	GOHIZATULO LAIA	Rp. 49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 34.513.080,-
19.	FAUDUNASOKHO TAFONAO	Rp. 44.458.800,-	Rp. 6.668.820,-	Rp. 8.789.980,-	Rp. 37.789.980,-	Rp. 29.000.000,-
20.	FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
21.	HAZANALUI LAIA, A.Md	Rp. 46.399.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.888.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.500.000,-
22.	FAUDUARO DAELI	Rp.49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 9.408.740,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 32.500.000,-
23.	O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd	Rp. 36.910.800,-	Rp. 1.845.540,-	Rp. 10.065.260,-	Rp. 35.065.260,-	Rp. 25.000.000,-
TOTAL				Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)		

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemotongan pada saat penyerahan dana tunggakan kepada masing-masing guru penerima dimana Terdakwa telah menyiapkan dokumen-dokumen berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Terdakwa telah mempersiapkan 2 tanda bukti penerimaan dana sebelum menyerahkan uang kepada para guru sehingga berkurangnya dana yang seharusnya diterima oleh para guru menyebabkan sebagian guru penerima mengajukan keberatan atau protes kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab keberatan para guru penerima tersebut dengan alasan bahwa pemotongan dana yang dilakukan Terdakwa terhadap dana sertifikasi yang diterima para guru penerima tersebut adalah merupakan pemotongan pajak yang harus dibayarkan oleh para guru, selain itu Terdakwa juga memaksa para guru penerima yakni dengan mengatakan apabila tidak bersedia dipotong, maka dana tunggakan tersebut tidak jadi dibayarkan dan akan dikembalikan ke kas, alasan lainnya yaitu dana yang dipotong akan diserahkan kepada pimpinan atau atasan dari Terdakwa serta Terdakwa juga mengatakan bahwa pemotongan dana tersebut digunakan untuk biaya pengurusan agar dana tersebut dapat dicairkan adalah merupakan perbuatan yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya juga mencantumkan pasal 18 Undang – Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :
Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada masing-masing guru penerima, Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd juga telah menyiapkan dokumen-dokumen berupa Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan untuk pajak dana tunggakan sertifikasi TA. 2010 dan TA. 2013 sesungguhnya telah terpotong secara otomatis oleh pihak bank pada waktu diajukan untuk pencairan dana, yang potongan pajak tersebut nilainya atau besarnya bervariasi menurut golongan masing-masing guru, yang mana pemotongan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPH 21) sebesar 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV ;
- Bahwa pada saat penyerahan dana tunggakan kepada masing-masing guru penerima, Terdakwa telah melakukan pemotongan dana terlebih dahulu dengan cara sebelum menyerahkan uang Terdakwa meminta kepada para guru untuk menandatangani terlebih dahulu 2 dokumen antara lain pertama dokumen Daftar Normatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) Untuk Bulan Januari s/d Desember 2011 dan Januari s/d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana yang diterima bersih setelah dipotong PPh Pasal 21, dan yang kedua dokumen tanda terima pembayaran tunggakan tunjangan profesi guru dimana dalam dokumen tersebut tertera jumlah dana bersih yang diterima oleh para guru setelah dipotong pajak dikurangi dengan jumlah dana yang dipotong oleh

Terdakwa, sehingga dana yang diterima para guru penerima yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA GURU	JUMLAH (SEBELUM POTONG PAJAK)	JUMLAH POTONGAN PAJAK	PEMOTONGAN OLEH TERDAKWA	JUMLAH BERSIH SESUAI DAFTAR NOMINATIF	DANA RIIL YANG DITERIMA GURU
1.	ANGKASA ZAGOTO	Rp.44.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
2.	ALUIZISOKHI MENDROFA	Rp. 50.857.200,-	Rp. 7.628.580,-	Rp. 5.428.620,-	Rp. 43.228.620,-	Rp. 37.800.000,-
3.	DEVI FARIDA SIREGAR	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.988.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.400.000,-
4.	ERINA ZEGA, BA	Rp. 47.799.600,-	Rp. 7.169.940,-	Rp. 600.000,-	Rp. 40.629.660,-	Rp. 40.000.000,-
5.	HAOGOGAMUATA LAIA	Rp. 44.924.400,-	Rp.6.738.660, -	Rp.5.985.740, -	Rp. 38.185.740,-	Rp. 32.200.000,-
6.	MARILAH SARUMAHA	Rp. 26.869.300,-	Rp. 1.343.465,-	Rp. 4.525.835,-	Rp. 25.525.835,-	Rp. 21.000.000,-
7.	GEWISTINA WAU, S.Pd	Rp. 28.207.200,-	Rp. 1.410.360,-	Rp. 5.796.840,-	Rp. 26.796.840,-	Rp. 21.000.000,-
8.	DALIFATI ZEBUA, Ama.Pd	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 4.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 34.000.000,-
9.	TURIAZINEMA HULU, S.Pd	Rp. 4.320.000,-	Rp. 648.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-	Rp. 3.672.000,-
10.	BAZADOLO LAOLI	Rp. 39.232.800,-	Rp. 5.884.920,-	Rp. 10.347.880,-	Rp. 33.347.880,-	Rp. 23.000.000,-
11.	NIROROGO ZEBUA	Rp. 45.772.300,-	Rp. 6.865.845,-	Rp. 5.906.455,-	Rp. 38.906.455,-	Rp. 33.000.000,-
12.	HENITIBA GAHO, S.Pd	Rp. 27.318.200,-	Rp. 1.365.910	Rp. 4.952.290,-	Rp. 25.952.290,-	Rp. 21.000.000
13.	SEJATI DUHA, S.Pd	Rp. 29.403.900,-	Rp. 1.470.195,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 27.933.705	Rp. 21.933.705,-
14.	GO'OLI TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 50.857.200,-	Rp. 2.542.860,-	Rp. 12.814.340,-	Rp. 48.314.340,-	Rp. 35.500.000,-
15.	RESTUTI DUHA, S.Pd	Rp. 29.096.400,-	Rp. 1.454.820,-	Rp. 7.631.580,-	Rp. 27.641.580,-	Rp. 20.010.000,-
16.	SOFUZATULO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 9.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 30.000.000,
17.	SUARI GEA, S.Pd	Rp. 36.769.600,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 5.515.440,-	Rp. 31.254.160,-	Rp. 25.738.720,-

18.	GOHIZATULO LAIA	Rp. 49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 34.513.080,-
19.	FAUDUNASOKHO TAFONAO	Rp. 44.458.800,-	Rp. 6.668.820,-	Rp. 8.789.980,-	Rp. 37.789.980,-	Rp. 29.000.000,-
20.	FASA'ARO TAFONAO, A.Ma.Pd	Rp. 46.339.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 7.388.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 32.000.000,-
21.	HAZANALUI LAIA, A.Md	Rp. 46.399.200,-	Rp. 6.950.880,-	Rp. 5.888.320,-	Rp. 39.388.320,-	Rp. 33.500.000,-
22.	FAUDUARO DAELI	Rp.49.304.400,-	Rp. 7.395.660,-	Rp. 9.408.740,-	Rp. 41.908.740,-	Rp. 32.500.000,-
23.	O'OZIDUHU SIWANAHONO, S.Pd	Rp. 36.910.800,-	Rp. 1.845.540,-	Rp. 10.065.260,-	Rp. 35.065.260,-	Rp. 25.000.000,-
	TOTAL			Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)		

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab dalam melakukan pembayaran dana tunggakan sertifikasi guru tahun 2010 s/d 2013 namun Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari tugas dan fungsi atau kewenangannya yakni melakukan pemotongan dana terhadap beberapa guru padahal pemotongan yang boleh dilakukan hanyalah pemotongan terhadap pajak dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan pemotongan pajak sudah dilakukan oleh Pihak Bank Sumut Cabang Teluk Dalam dan pajak tersebut telah disetor sesuai dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 Juli 2014 sehingga dari hasil pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti sebesar Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) tersebut akan dikembalikan atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya yakni para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru yakni saksi Angkasa Zagoto, Aluizisokhi Mendrofa, Devi Farida Siregar, Erina Zega, BA, Haogogamuata Laia, Marilah Sarumaha,

Gewistina Wau, S.Pd, Dalifati Zebua, Ama.Pd, Turiazinema Hulu, S.Pd, Bazadolo Laoli, Nirorogo Zebua, Henitiba Gaho, S.Pd, Sejati Duha, S.Pd, Go'oli Tafonao, A.Ma.Pd, Restuti Duha, S.Pd, Sofuzatulo Tafonao, A.Ma.Pd, Suari Gea, S.Pd, Gohizatulo Laia, Faudunasokho Tafonao, Fasa'aro Tafonao, A.Ma.Pd, Hazanalui Laia, A.Md, Fauduaro Daeli dan O'oziduhu Siwanahono, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi, maka apa yang didalilkan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pledoinya tertanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya mendalilkan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd dari segala dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*) atau setidak – tidaknya serta menyatakan bahwa Terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan ukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan

antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang, lagi pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda serta pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda serta pembayaran uang pengganti yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan - keadaan Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan

diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang - Undang

Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARANATHA DAKHI, S.Pd tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa terhadap uang pengganti sebesar Rp. 155.396.395,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) tersebut akan dikembalikan atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya yakni para guru penerima pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tahun 2010 – 2013 pada Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) set Daftar Nominatif Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s.d Desember 2011 dan Januari s.d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014 tanggal ___Juli 2014. (Asli);
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Tunggakan TP. Guru PNSD Tahun 2012 s/d 2013 Nomor : 800/1326-TU/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);

- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1503 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) an. HADISEM LASE, A.Md. (Asli);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/1325-Disdik-NS/2014 tanggal___Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) SPP-LS Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 900/51-SPP-LS-DISDIK/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/51/SPP-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. MARANATA DAKHI. (Asli);
- 11) 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
- 12) 1 (satu) lembar Realisasi Belanja Atas SPM No.: 900/51/SPM-LS/Disdik/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
- 13) 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Rincian Objek tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO dan PIYES SERANIH P. ZAGOTO, S.Kom. (Asli);
- 14) 1 (satu) set Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal___Juli 2014 yang ditandatangani oleh an. Drs. FANEMA MANAO. (Asli); Disita dari **HADISEM LASE, A.Md** pada tanggal 20 September 2016
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon

- II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 20 Juni 2014. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 540 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 5 Januari 2015. (Asli); Disita dari **Drs. FANEMA MANAO** pada tanggal 19 Oktober 2016;
- 17) 1 (satu) set Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Daerah (Tunjangan Profesi Guru PNSD) untuk bulan Januari s.d Desember 2011 dan Januari s.d Desember 2013 (Tunggakan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2014. (Asli);
- 18) 1 (satu) lembar permintaan Rekening Koran Nomor : 900/1414-DISDIK/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 beserta rekening koran giro. (Asli);
- 19) 1 (satu) lembar permintaan Rekening Koran Nomor : 800/2224/Disdik/2014 tanggal 03 November 2014 beserta rekening koran giro. (Asli);
- 20) 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Juli 2014. (Asli);
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tunggakan TP Guru PNSD Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 bulan Februari 2014 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 2010 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Pengunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Untuk Mengelola Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014, beserta lampirannya; Disita dari **MARANATA DAKHI, S.Pd** pada tanggal 26 Oktober 2016
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1167.0717/D5.6/T/SK/2011 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Oktober 2011, beserta lampirannya; Disita dari **ADILI BATE'E, S.Pd** pada tanggal 31 Oktober 2016.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 813/356/K/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh HENKIE YUSUF WAU, SH.,MH. Disita dari **ANAROTA NDRURU, SP** pada tanggal 09 Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017, oleh Kami : Didik S. Handono, SH.,MH bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Effendi, SH.,MH., Hakim Anggota I dan Rodslowny L. Tobing, SH.,MT, sebagai Hakim Ad-hoc Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENNY RESWITA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Fransiska Panggabean, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN EFFENDI, SH.,MH,

DIDIK S. HANDONO, SH.,MH

RODSLOWNY L. TOBING, SH.,MT

Panitera Pengganti,

ENNY RESWITA, SH